



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: : a. bahwa pengelolaan ruang wilayah Kota Tanjungpinang perlu ditingkatkan pengelolaannya secara bijaksana berdaya guna dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. bahwa ruang wilayah Kota Tanjungpinang perlu keharmonisan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan, keterpaduan penataan ruang, keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, serta keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan pembangunan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6653);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679); dan
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
6. Kota adalah Kota Tanjungpinang.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan Wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau

regional.

20. Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22. Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.
23. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Terminal penumpang tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
30. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan

angkutan perdesaan (ADES).

31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
33. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
34. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
35. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
36. Terminal umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.
37. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Pangkalan pendaratan ikan dan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai

tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

39. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Gas adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak generator untuk menghasilkan listrik.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga matahari dengan cara memanfaatkan intensitas cahaya dimana energi yang dihasilkan dan disalurkan kepada pemakai melalui jaringan listrik.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
47. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
49. Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
50. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/

atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

53. *Sea Water Reverse Osmosis* yang selanjutnya disingkat (SWRO) adalah sistem pemurnian air yang menggunakan proses *reverse osmosis* untuk mengolah air payau dan air laut menjadi air tawar.
54. Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
58. Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
59. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
60. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
61. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan.
63. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke

Badan air penerima.

65. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
67. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
70. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
71. Kawasan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
72. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Kawasan perlindungan setempat adalah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan,

dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

76. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
78. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
79. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
80. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
81. Kawasan suaka alam adalah bagian Wilayah darat yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
82. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
83. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam

membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

84. Kawasan budi daya adalah kawasan di Wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
85. Badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
86. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
87. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
88. Kawasan hortikultura adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
89. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
92. Kawasan perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
93. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah kelompok sarana atau prasarana publik yang tersedia dan dibangun oleh pemerintah maupun swasta untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari.
94. Kawasan ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa

lahan yang diperkeras.

95. Kawasan infrastruktur perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana).
96. Kawasan campuran adalah kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian), dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
97. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
99. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
100. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan Wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer atau kesatriaan, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, kawasan industri sistem pertahanan, aset-aset pertahanan lainnya, Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar Pulau-pulau Kecil Terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, dan kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan.
101. Kawasan strategis kota adalah Wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

102. Kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam Wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
103. Arah Pemanfaatan Ruang adalah arahan untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan.
104. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang.
105. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
106. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
107. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
108. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
109. Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

110. Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk Wilayah kota.
111. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
113. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
114. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
115. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
118. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
119. *Central Business District* yang selanjutnya disingkat CBD adalah tempat pusat kegiatan perniagaan kota.

120. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 2

Muatan RTRW Kota terdiri dari:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Wilayah Kota;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
- d. kawasan strategis Kota;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

Pasal 3

RTRW Kota berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pedoman dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- d. pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah Kota;
- e. pedoman lokasi investasi dalam Wilayah Kota yang dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat dan swasta;
- f. pedoman penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kota;
- g. dasar pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam penataan/pengembangan Wilayah Kota; dan
- h. pedoman dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua

Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh Wilayah Kota Tanjungpinang dengan luas kurang lebih 15.178 (lima belas ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, dengan batas administrasi:
 - a. sebelah utara : Kabupaten Bintan

- b. sebelah selatan : Selat Riau
 - c. sebelah barat : Selat Riau
 - d. sebelah timur : Kabupaten Bintan
- (2) Letak geografis Kota berada pada koordinat geografis $0^{\circ}50'25,93''$ sampai dengan $0^{\circ}59'20,65''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}29'19,09''$ sampai dengan $104^{\circ}34'49,9''$ Bujur Timur.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 - 2. Kelurahan Bukit Cermin;
 - 3. Kelurahan Kampung Baru; dan
 - 4. Kelurahan Kemboja.
 - b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Batu IX;
 - 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 - 3. Kelurahan Air Raja;
 - 4. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 - 5. Kelurahan Kampung Bulang.
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Senggarang;
 - 2. Kelurahan Kampung Bugis;
 - 3. Kelurahan Tanjungpinang Kota; dan
 - 4. Kelurahan Penyengat.
 - d. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Tanjung Unggat;
 - 2. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
 - 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 - 4. Kelurahan Sei Jang; dan
 - 5. Kelurahan Dompok.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan ruang Kota yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan melalui pengembangan industri, pariwisata warisan budaya, dan ekonomi kreatif berjati diri kepulauan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai ibu kota Pemerintah Provinsi dan peningkatan Sistem Pusat Pelayanan Kota;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana Wilayah terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kota;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang;
- d. perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi KPBPB sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan berdaya saing; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan pemantapan fungsi dan peran ibu kota Pemerintah Provinsi dan peningkatan Sistem

Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menjaga dan mengendalikan berfungsinya pusat kegiatan dari Pusat Kegiatan Wilayah sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau secara optimal;
- b. meningkatkan keterkaitan antar Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
- c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya.

(2) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana Wilayah terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
- b. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
- c. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
- d. meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan dengan dukungan teknologi yang efektif dan efisien; dan
- e. mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan budaya.

(3) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan:

- a. mempertahankan fungsi kawasan lindung di Wilayah Kota sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- b. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk Ruang Terbuka Hijau Privat;
- c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, dan sungai;

- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah;
 - e. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang;
 - g. menata dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang sempadan sungai dan kawasan rawan banjir;
 - h. mengendalikan pemanfaatan kawasan pesisir; dan
 - i. menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perumahan guna terciptanya ruang tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi bagi Masyarakat.
- (4) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan keterpaduan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan yang meliputi industri pariwisata dan kemaritiman beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Wilayah Kota;
 - b. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c. mengembangkan perwujudan Kota kreatif berbasis kebudayaan dan warisan sejarah di Kota Tanjungpinang sebagai ikon;
 - d. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya;
 - e. mengendalikan pemanfaatan kawasan budi daya melalui mekanisme perizinan; dan
 - f. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.
- (5) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan fungsi KPBPB sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kegiatan ekonomi di Kota yang terkait dengan

- kegiatan ekonomi di KPBPB dan Wilayah nasional lainnya;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri di KPBPB Dompok berorientasi promosi ekspor yang memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di Senggarang; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi di dalam KPBPB dan diluar KPBPB di Senggarang dan Dompok dengan Wilayah sekitarnya.
- (6) Strategi penataan ruang Wilayah Kota untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan Pemanfaatan Ruang secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sungai Carang berada pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - b. Aisyah Sulaiman berada pada Kelurahan Sei Jang di Kecamatan Bukit Bestari; dan
 - c. Kota Lama berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Penyengat berada pada Kelurahan Penyengat; dan
 2. Kampung Bugis berada pada Kelurahan Kampung Bugis.
 - b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Melayu Kota Piring berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring;
 2. Batu IX berada pada Kelurahan Batu IX; dan
 3. Pinang Kencana berada pada Kelurahan Pinang Kencana.
 - c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Tanjung Ayun Sakti berada pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; dan
 2. Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
 - d. Tanjungpinang Barat berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

- (5) Sistem Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah jalan arteri primer, terdiri dari:
- a. Jl. Hang Tuah (Tanjungpinang);
 - b. Jl. Agus Salim (Tanjungpinang);
 - c. Jl. Usman Harun (Tanjungpinang);
 - d. Jl. Yos Soedarso (Tanjungpinang);
 - e. Jl. Wiratno (Tanjungpinang);
 - f. Jl. Basuki Rahmat (Tanjungpinang);
 - g. Jl. A. Yani (Tanjungpinang);

- h. Jl. R.H. Fisabilillah (Sp. Polres - Bundaran Sp. D' Green) (Tanjungpinang);
- i. Jl. Bandara (Sp. Tugu Nomad - Bandara RH Fisabilillah);
- j. Jl. DI. Panjaitan (Bundaran Km 6 - Sp. Kota Piring);
- k. Jln. WR Supratman (Sp. RSUP - Sp. Tugu Kebulatan Tekad);
- l. Jln. WR Supratman 2 (Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Gesek);
- m. Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Sp. Tugu Nomad;
- n. Jl. Aisyah Sulaiman (Bundaran Sp. D' Green - Sp. Dompok Lama); dan
- o. Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek (Tg. Pinang).

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah jalan kolektor primer, terdiri dari:

- a. Jl. Adi Sucipto (KM.10 – Nusantara);
- b. Jl. Asia Afrika;
- c. Jl. Bakar Batu;
- d. Jl. Bintan;
- e. Jl. Brigjen Katamso;
- f. Jl. Daeng Kamboja;
- g. Jl. Daeng Marewa;
- h. Jl. Datuk Indris - Pelabuhan Roro Dompok;
- i. Jl. Datuk Pakau;
- j. Jl. DI. Panjaitan (Sp. Kota Piring - Sp. Batu 10);
- k. Jl. Diponegoro;
- l. Jl. Gatot Soebroto;
- m. Jl. Ketapang;
- n. Jl. Masjid;
- o. Jl. Merdeka;
- p. Jl. MT. Haryono;
- q. Jl. Nusantara – KM. 15 (Batas Kota);
- r. Jl. Pelantar I;
- s. Jl. Pelantar II;
- t. Jl. Pos Arah Pelantar;
- u. Jl. Raya Dompok;
- v. Jl. RE. Martadinata;
- w. Jl. R.H. Abdullah;
- x. Jl. R.M. Tahir;
- y. Jl. Sultan Abdullah Mu'ayat Syah;
- z. Jl. Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah;

- aa. Jl. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah (Bundaran Tugu Provinsi - Bundaran Monumen Tri Matra);
- bb. Jl. Sultan Ahmad Riayat Syah;
- cc. Jl. Sultan Muhammad Syah;
- dd. Jl. Syahbandar Abdullah (Pelabuhan Internasional Dompok);
- ee. Jl. Syekh Ahmad Yunus Lingga;
- ff. Jl. S.M. Amin;
- gg. Jl. Samudra (Menuju Pelabuhan);
- hh. Jl. Sultan Mansyur Syah;
- ii. Jl. Teratai;
- jj. Jl. Teuku Umar;
- kk. Jl. Tengku Besar Umar;
- ll. Jl. Tg. Siambang;
- mm. Jl. Wiratno – Pulau Dompok (Jl. H.M Sani);
- nn. Jl. Yusuf Kahar;
- oo. Jln. Daeng Celak (Sp.RSUP - Senggarang);
- pp. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Moco;h;
- qq. Jalan Belakang Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. Jalan Depan Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
- ss. Jalan Lingkar Bintang Tanjungpinang Sungai Nyirih;
- tt. Jalan Lingkar Bintang Tanjungpinang Gurindam;
- uu. Jalan Lingkar Makogabwilhan I;
- vv. Jalan Lingkar Pesisir Gurindam 12;
- ww. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Jalan Raya Dompok);
- xx. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Jalan Sungai Ungar);
- yy. Jalan Lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan (Jalan Tg. Moco;h);
- zz. Jalan Madong – Tembeling;
- aaa. Jalan Menuju Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
- bbb. Jalan Menuju Makogabwilhan I;
- ccc. Jalan Menuju Perum Tg. Ayun Pulau Dompok;
- ddd. Jalan Sp. Adi Sucipto – Sp. Tugu Nomad;
- eee. Jalan Sungai Nyirih - Madong;
- fff. Jalan Pasar Baru; dan
- ggg. Jalan Sp. Tugu Nomad – Sp. RSUP.

(6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah jalan lokal primer berada di Seluruh Kelurahan.

- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah jalan lingkungan primer berada di Seluruh Kelurahan.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe B Sungai Carang berada pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
 - b. terminal penumpang tipe C berada pada Kelurahan Sei Jang di Kecamatan Bukit Bestari dan Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Terminal barang terpadu Tanjung Mocher berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. Jembatan timbang Tanjung Mocher berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan
 - b. Jembatan timbang TPA Ganet berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Jembatan Madong – Sungai Nyirih di Kelurahan Kampung Bugis;
 2. Jembatan Madong – Tembeling di Kelurahan Senggarang;
 3. Jembatan Engku Putri Raja Hamidah I (Sungai Gugus) di Kelurahan Kampung Bugis;
 4. Jembatan Engku Putri Raja Hamidah II (Sungai Terusan) di Kelurahan Kampung Bugis;
 5. Jembatan Kawasan Gurindam 12 di Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 6. Jembatan Sungai Ladi di Kelurahan Kampung Bugis;
 7. Jembatan Pinang Marina - Tanjung Lanjut di Kelurahan Kampung Bugis;
 8. Jembatan Melayu Kota Piring – Sungai Timun di Kelurahan Kampung Bugis; dan
 9. Jembatan Tanjung Lanjut di Kelurahan Kampung Bugis.
 - b. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Jembatan Aisyah Sulaiman I (Sungai Blongkeng) di Kelurahan Dompok;

2. Jembatan Aisyah Sulaiman II (Sungai Dompok) di Kelurahan Dompok;
 3. Jembatan Aisyah Sulaiman III (Sungai Dompok) di Kelurahan Dompok;
 4. Jembatan Asia Afrika di Kelurahan Dompok;
 5. Jembatan Sultan Badrul Alamsyah di Kelurahan Dompok;
 6. Jembatan Sultan Mahmud Muzafar Syah di Kelurahan Dompok; dan
 7. Jembatan Sungai Jang di Kelurahan Sei Jang.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
1. Jembatan Sungai Terusan di Kelurahan Air Raja;
 2. Jembatan Melayu Kota Piring – Sungai Carang di Kelurahan Air Raja; dan
 3. Jembatan Tanjung Unggat – Kampung Bulang di Kelurahan Kampung Bulang.
- d. Jembatan Haji Muhammad Sani berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
- (12) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (13) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum adalah jaringan jalur kereta api antarkota Tanjung Uban - Lagoi - Gunung Kijang - Kijang - Tanjungpinang.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa stasiun penumpang, terdiri dari:
- a. Stasiun Gurindam 12 berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - b. Stasiun Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan
 - c. Stasiun Wacopek berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (15) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. pelabuhan penyeberangan kelas II;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

- (16) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a adalah Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (17) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b adalah Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Pulau Penyengat berada pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (18) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
- a. Pelabuhan Daeng Celak;
 - b. Pelabuhan Daeng Marewa;
 - c. Pelabuhan Madong;
 - d. Pelabuhan Sungai Nyirih; dan
 - e. Pelabuhan Sungai Carang.
- (19) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal umum;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (20) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, terdiri dari:
- a. Pelabuhan Tanjungpinang /Sri Bintan Pura berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - b. Pelabuhan Tanjung Mochok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (21) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, terdiri dari:
- a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (22) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, terdiri dari:
- a. Pelabuhan Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan
 - b. Pelabuhan Kuala Riau berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

(23) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, terdiri dari:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Pelabuhan Pulau Penyengat berada di Kelurahan Penyengat; dan
 2. Pelabuhan Tanjung Geliga berada di Kelurahan Senggarang.
- b. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Pelabuhan Tanjung Unggat berada di Kelurahan Tanjung Unggat; dan
 2. Pelabuhan Sungai Jang berada di Kelurahan Sei Jang.

(24) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, terdiri dari:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Terminal Umum Balai Adat Indera Sakti di Kelurahan Penyengat;
 2. Terminal Umum Kampung Datok di Kelurahan Penyengat;
 3. Terminal Umum Kampung Bugis di Kelurahan Kampung Bugis;
 4. Terminal Umum Sungai Ladi di Kelurahan Kampung Bugis;
 5. Terminal Umum Tanjung Lanjut di Kelurahan Kampung Bugis;
 6. Terminal Umum Pelantar 1 di Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 7. Terminal Umum Pelantar 2 di Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 8. Terminal Umum KUD di Kelurahan Tanjungpinang Kota
 9. Terminal Umum Wisata di Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 10. Terminal Umum Senggarang di Kelurahan Senggarang;
 11. Terminal Umum Ekowisata Pulau Terkulai di Kelurahan Senggarang; dan
 12. Terminal Umum Tanjung Sebauk di Kelurahan Senggarang.
- b. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Terminal Umum Dompok Seberang di Kelurahan Dompok;
 2. Terminal Umum Kampung Lama Pulau Dompok di Kelurahan Dompok;
 3. Terminal Umum Kelam Pagi di Kelurahan Dompok;
 4. Terminal Umum Tanjung Duku di Kelurahan Dompok;
 5. Terminal Umum Tanjung Siambang di Kelurahan Dompok;
 6. Terminal Umum Tanjung Merbau di Kelurahan Dompok;
 7. Terminal Umum Sekatap di Kelurahan Dompok; dan
 8. Terminal Umum Pulau Basing di Kelurahan Dompok.
- c. Terminal Umum Batu Enam berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

(25) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d terdiri dari:

- a. Terminal Khusus Konstruksi Logam Pertambangan Minyak Tanjungpinang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - b. Terminal Khusus Tanjungpinang berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (26) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf e adalah Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri dari:
- a. PPI Tanjung Batu Sawah berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan
 - b. PPI Harmoni Samudra Perkasa berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (27) Bandar udara umum dan bandar udara khusus merupakan bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bandar udara Raja Haji Fisabilillah berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (28) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada masing-masing kelurahan tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (29) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada masing-masing kelurahan tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (30) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah status, fungsi, dan lokasi.
- (31) Perubahan status, fungsi, dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (30) dapat ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan terkait sistem jaringan transportasi, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.
- (32) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

c adalah jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Air Raja pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sukaberenang pada Kelurahan Tanjungpinang Timur di Kecamatan Bukit Bestari;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Danau Pulaui berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
 - f. Pembangkit listrik lainnya berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (4) Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem;
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (5) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri dari SUTT Sri Bintang - Air Raja dan SUTT Air Raja – Kijang melintasi Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (6) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Saluran Udara Tegangan Menengah, terdiri dari:
 - a. SUTM Pulau Penyengat melintasi Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - b. SUTM Distribusi Pulau Bintang melintasi:
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Senggarang;
 - b) Kelurahan Kampung Bugis; dan

- c) Kelurahan Tanjungpinang Kota.
 - 2. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Batu IX;
 - b) Kelurahan Pinang Kencana;
 - c) Kelurahan Melayu Kota Piring;
 - d) Kelurahan Kampung Bulang; dan
 - e) Kelurahan Air Raja.
 - 3. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 - b) Kelurahan Kemboja;
 - c) Kelurahan Bukit Cermin; dan
 - d) Kelurahan Kampung Baru
 - 4. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Dompok;
 - b) Kelurahan Sei Jang;
 - c) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; dan
 - d) Kelurahan Tanjungpinang Timur.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Gardu Induk Air Raja berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jaringan serat optik, melintasi:
- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:

1. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 2. Kelurahan Senggarang; dan
 3. Kelurahan Kampung Bugis.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Bukit Cermin;
 2. Kelurahan Kampung Baru;
 3. Kelurahan Kemboja; dan
 4. Kelurahan Tanjungpinang Barat.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 3. Kelurahan Batu IX;
 4. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 5. Kelurahan Kampung Bulang.
- d. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
1. Kelurahan Sei Jang;
 2. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 3. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
 4. Kelurahan Tanjung Unggat; dan
 5. Kelurahan Dompok.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sentral Telepon Otomat (STO) Telkom Batu 10 berada pada Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi bersama berada di Seluruh Kelurahan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri dari:

- a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. jaringan pengendalian banjir, berada di:
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Senggarang; dan
 - b) Kelurahan Kampung Bugis.
 2. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Kampung Baru; dan
 - b) Kelurahan Tanjungpinang Barat.
 3. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Air Raja;
 - b) Kelurahan Pinang Kencana;
 - c) Kelurahan Batu IX;
 - d) Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 - e) Kelurahan Kampung Bulang.
 4. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Sei Jang;
 - b) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 - c) Kelurahan Tanjungpinang Timur; dan
 - d) Kelurahan Dompok.
 - b. bangunan pengendalian banjir, terdiri dari:
 1. Polder Pemuda berada pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti di Kecamatan Bukit Bestari;
 2. Kolam Retensi Yudowinangun berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 3. Kolam Retensi Sri Katon berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 4. Kolam Retensi Lembah Merpati berada pada Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
 5. Bangunan Pengendali Abrasi Penyengat Barat pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Waduk Sei Pulau berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;

- b. Embung Pulau Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
 - c. Embung FTZ Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
 - d. Estuari DAM Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
 - e. Embung FTZ Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - f. Bendung Senggarang berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan

Pasal 14

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Waduk Sei Pulai berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - b. SWRO Tanjungpinang berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - c. SWRO Penyengat berada pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - d. Estuari DAM Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. SPAM Sei Pulai berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - b. SPAM SWRO Tanjungpinang berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - c. SPAM SWRO Penyengat berada pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - d. SPAM Kampung Bugis berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - e. SPAM Kampung Bulang berada pada Kelurahan Kampung Bulang di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - f. SPAM Batu IX berada pada Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - g. SPAM Pinang Kencana berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - h. SPAM Sungai Ladi berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - i. SPAM Sei Jang berada pada Kelurahan Sei Jang di Kecamatan Bukit Bestari;
 - j. SPAM Akasia berada pada Kelurahan Tanjungpinang Timur di Kecamatan Bukit Bestari;
 - k. SPAM Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - l. SPAM Melayu Kota Piring berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring di

Kecamatan Timur.

- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Seluruh Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, adalah infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IPLT Tanjungpinang berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - b. IPAL Komunal Kampung Baru berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - c. IPAL Komunal Akasia berada pada Kelurahan Tanjungpinang Timur di Kecamatan Bukit Bestari;
 - d. IPAL Komunal Sei Jang berada pada Kelurahan Sei Jang di Kecamatan Bukit Bestari;
 - e. IPAL Komunal Sei Ladi berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - f. IPAL Komunal Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Pasal 17

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah Pengolahan Limbah B3 Ganet berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. TPS3R Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan

Tanjungpinang Kota;

- b. TPS3R Kampung Bugis berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - c. TPS3R Batu Sembilan berada pada Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
 - d. TPS3R Air Raja berada pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Seluruh Kelurahan.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah TPA Ganet berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- (5) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. TPST Penyengat pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - b. TPST Dompok pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di seluruh Kelurahan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada di seluruh Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:

1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Batu IX;
 3. Kelurahan Pinang Kencana;
 4. Kelurahan Kampung Bulang; dan
 5. Kelurahan Melayu Kota Piring.
- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 4. Kelurahan Tanjungpinang Timur; dan
 5. Kelurahan Tanjung Unggat.
- d. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Kemboja;
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat; dan
 3. Kelurahan Kampung Baru.
- (3) Jaringan drainase sekunder yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Seluruh Kelurahan.
- (4) Jaringan drainase tersier yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Seluruh Kelurahan.

Pasal 21

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. jaringan pejalan kaki di Pulau Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
- b. jaringan pejalan kaki di Kawasan Kota Lama berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan konservasi;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 24

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 496 (empat ratus sembilan puluh enam) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari;
 1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Batu IX;
 3. Kelurahan Kampung Bulang;
 4. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 5. Kelurahan Pinang Kencana.
- b. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari;
 1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;

4. Kelurahan Tanjungpinang Timur; dan
 5. Kelurahan Tanjung Unggat.
- c. Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - d. Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektare, terdiri dari:

- a. Hutan Lindung Sungai Pulai berada pada Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
- b. Hutan Lindung Bukit Kucing berada pada Kelurahan Tanjungpinang Timur di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Kelurahan Senggarang; dan
 2. Kelurahan Kampung Bugis.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Batu IX;
 3. Kelurahan Kampung Bulang;
 4. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 5. Kelurahan Pinang Kencana.
- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Tanjung Unggat;
 3. Kelurahan Sei Jang; dan
 4. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

- d. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Kampung Baru; dan
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas kurang lebih 1.048 (seribu empat puluh delapan) hektare, terdiri dari:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. pemakaman; dan
 - d. jalur hijau.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektare adalah Hutan Kota Bukit Manuk berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Kelurahan Senggarang;
 2. Kelurahan Kampung Bugis; dan
 3. Kelurahan Tanjungpinang Kota.
 - b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 3. Kelurahan Melayu Kota Piring;
 4. Kelurahan Batu IX; dan
 5. Kelurahan Kampung Bulang.
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 1. Kelurahan Kampung Baru; dan
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat.
 - d. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; dan

4. Kelurahan Tanjungpinang Timur.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 3. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 4. Kelurahan Kampung Bulang.
 - b. Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 1. Kelurahan Bukit Cermin; dan
 2. Kelurahan Kemboja.
 - (5) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektare berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e adalah kawasan suaka alam dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektare, terdiri dari:

- a. Cagar Budaya Pulau Penyengat berada pada Kelurahan Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;

- b. Komplek Makam Daeng Celak berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- c. Situs Istana Kota Rebah berada pada Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
- d. Situs Cagar Budaya Kota Piring berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring di Tanjungpinang Timur.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Senggarang; dan
 - 2. Kelurahan Kampung Bugis.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Air Raja;
 - 2. Kelurahan Batu IX;
 - 3. Kelurahan Kampung Bulang; dan
 - 4. Kelurahan Melayu Kota Piring.
- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Sei Jang;
 - 2. Kelurahan Tanjung Unggat;
 - 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; dan
 - 4. Kelurahan Dompok.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;

- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan campuran;
- h. kawasan perdagangan dan jasa;
- i. kawasan perkantoran;
- j. kawasan transportasi; dan
- k. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 32

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Senggarang;
 - 2. Kelurahan Kampung Bugis; dan
 - 3. Kelurahan Tanjungpinang Kota.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Air Raja; dan
 - 2. Kelurahan Pinang Kencana.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Tanjungpinang Barat; dan
 - 2. Kelurahan Kampung Baru.
- d. Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) hektare, terdiri dari:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:

1. Kelurahan Senggarang; dan
 2. Kelurahan Kampung Bugis.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 3. Kelurahan Kampung Bulang.
- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
1. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 2. Kelurahan Tanjung Unggat;
 3. Kelurahan Sei Jang; dan
 4. Kelurahan Dompok.
- d. Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare berada pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 34

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c adalah kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektare, berada di:

- a. Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
- b. Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
- c. Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 3. Kelurahan Kampung Bulang;

- b. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Sei Jang; dan
 - 2. Kelurahan Dompok.
- c. Kelurahan Kampung Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare, berada di:

- a. Kelurahan Kemboja di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
- b. Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
- c. Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 37

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) hektare, terdiri dari:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
- d. kawasan infrastruktur perkotaan.

Pasal 38

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 6.685 (enam ribu enam ratus delapan puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 - 2. Kelurahan Kampung Bugis; dan
 - 3. Kelurahan Senggarang.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Batu IX;
 - 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 - 3. Kelurahan Air Raja;

4. Kelurahan Kampung Bulang; dan
 5. Kelurahan Melayu Kota Piring.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Kemboja;
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 3. Kelurahan Bukit Cermin; dan
 4. Kelurahan Kampung Baru.
- d. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 4. Kelurahan Tanjungpinang Timur; dan
 5. Kelurahan Tanjung Unggat.

Pasal 39

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
1. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 2. Kelurahan Senggarang; dan
 3. Kelurahan Kampung Bugis.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
1. Kelurahan Air Raja;
 2. Kelurahan Batu IX; dan
 3. Kelurahan Kampung Bulang.
- c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
1. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; dan
 4. Kelurahan Dompok.
- d. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Kemboja; dan
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat.

Pasal 40

Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Pasal 41

Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektare, terdiri dari:

- a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) Ganet berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
- b. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Pulau Dompok berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 7

Kawasan Campuran

Pasal 42

Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektare berada di:

- a. Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- b. Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat; dan
- c. Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Paragraf 8

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 43

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas kurang lebih 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 2. Kelurahan Kampung Bugis; dan
 3. Kelurahan Senggarang.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Batu IX;
 2. Kelurahan Pinang Kencana;
 3. Kelurahan Air Raja;
 4. Kelurahan Kampung Bulang; dan

5. Kelurahan Melayu Kota Piring.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 1. Kelurahan Kemboja;
 2. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 3. Kelurahan Bukit Cermin; dan
 4. Kelurahan Kampung Baru.
 - d. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 1. Kelurahan Dompok;
 2. Kelurahan Sei Jang;
 3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 4. Kelurahan Tanjungpinang Timur; dan
 5. Kelurahan Tanjung Unggat.

Paragraf 9

Kawasan Perkantoran

Pasal 44

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas kurang lebih 452 (empat ratus lima puluh dua) hektare, berada di:

- a. Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari; dan
- b. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 1. Kelurahan Kampung Bugis; dan
 2. Kelurahan Senggarang.

Paragraf 10

Kawasan Transportasi

Pasal 45

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 1. Kelurahan Pinang Kencana;
 2. Kelurahan Batu IX;
 3. Kelurahan Air Raja; dan
 4. Kelurahan Melayu Kota Piring.
- b. Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
- c. Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektare, terdiri dari:
 - a. Kogabwilhan I berada pada Kelurahan Dompok di Kecamatan Bukit Bestari;
 - b. Mako Armada I berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - c. Satrol Lantamal IV berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - d. Gudang Amunisi berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - e. Mess Kowal berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - f. Mess Perwira berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - g. Mess Bintara berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - h. Mess Tamtama berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - i. Rusunawa berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - j. Lapangan Tembak Lantamal IV berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - k. Lapangan Tembak Yonmarhanlan IV berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - l. Rascar berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - m. Rasma berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - n. SPBT Lantamal IV berada pada Kelurahan Tanjungpinang Barat di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - o. Kantor Tim Intel berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;

- p. Kantor Diskes berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- q. Kantor Pomal berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- r. Mess Samadikun berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- s. Mess Memet berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- t. Mess Ciptadi berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- u. Runkital dr. Midiyato. S berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- v. Korem 033/Wira Pratama berada pada Kelurahan Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- w. Makodim 0315/Bintan berada pada Kelurahan Melayu Kota Piring di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- x. Lanudal TPI berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- y. Wing Udara 1 berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- z. Lanud Raja Haji Fisabilillah (Rhf) berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- aa. Lanud Tanjung Pinang (Apron dan Baseops) berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
- bb. Radar berada pada Kelurahan Batu IX di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain yang telah disebutkan pada ayat (1), terdapat lokasi pertahanan dan keamanan terdiri dari:

- a. Koramil 01/Tanjungpinang Kota berada pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti di Kecamatan Bukit Bestari;
- b. Sub Denpom AD berada pada Kelurahan Tanjung Unggat di Kecamatan Bukit Bestari;
- c. Minvetcad berada pada Kelurahan Tanjungpinang Timur di Kecamatan Bukit Bestari;
- d. Gudang Senjata berada pada Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
- e. Posmat Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan

- Tanjungpinang Kota;
- f. Satrad 213 berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - g. Gudang Senjata dan Amunisi Lanud RHF berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
 - h. Gudang Senjata dan Amunisi Satrad 213 berada pada Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

BAB V KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun; dan
 - c. Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
 - a. Kawasan Senggarang berada pada Kelurahan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - b. Kawasan Kota Lama berada pada Kelurahan Tanjungpinang Kota di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 48

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis kota Kawasan Senggarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan terintegrasi untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional, dengan sektor unggulan perdagangan, pariwisata, dan teknologi informasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis kota Kawasan Kota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b adalah mewujudkan kawasan pariwisata yang berorientasi wisata budaya dan wisata belanja dengan mempertimbangkan nilai-nilai sejarah dan budaya, dan melindungi situs-situs cagar budaya dan mendukung destinasi wisata Cagar Budaya di Pulau Penyengat.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 49

- (1) Arah pengembangan Kawasan strategis kota Kawasan Senggarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a diarahkan untuk pengembangan kawasan pendukung Senggarang, terdiri dari:
 - a. pengembangan pusat ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan wisata sejarah melalui pelestarian aktifitas serta karakter lingkungan dan bangunan berupa pelantar, rumah-rumah toko pecinan, klenteng, dan perkampungan melayu bugis, serta pusaka alam.
 - c. pengembangan pusat perkantoran;
 - d. pengembangan pendidikan tinggi yang mendukung pengembangan teknologi informasi; dan
 - e. perbaikan lingkungan dapat menjadi katalis bagi pembangunan di kawasan.
- (2) Arah pengembangan Kawasan strategis kota Kawasan Kota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pusat wisata sejarah dan budaya berbasis maritim;
 - b. pelestarian ikon maritim dan perdagangan khususnya tinggalan abad ke-20, melalui revitalisasi aktivitas, karakter lingkungan dan bangunan pelantar, rumah-rumah toko, pecinan, pasar tradisional yang

- berlanggam Eropa dan Melayu untuk memelihara keunikan percampuran budaya sebagai kota pelabuhan transit;
- c. pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang merujuk pada struktur kota;
 - d. perbaikan lingkungan berupa adaptasi bangunan pusaka, pembangunan ruang terbuka dan perbaikan prasarana dan sarana dasar, dan pemeliharaan aset-aset yang saat ini terlihat terbengkalai; dan
 - e. pembentukan komunitas pelestarian untuk mendorong munculnya gerakan pelestarian yang berbasis pemahaman akan sejarah multikultur di Tanjungpinang.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga

Indikasi Program

Pasal 52

- (1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 huruf b, terdiri dari:

- a. program utama;
- b. lokasi;
- c. sumber pendanaan;
- d. instansi pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

(2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
- c. perwujudan rencana kawasan Strategis Kota.

(3) Sumber pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota;
- d. swasta;
- e. masyarakat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kota;
- d. Swasta; dan/atau
- e. Masyarakat.

(5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
- e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.

(6) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Indikasi program tahap kedua Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan terdiri dari:
 1. perwujudan Pusat Pelayanan Kota Kawasan Senggarang, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan skala kota;
 - b) pengembangan pusat perkantoran;
 - c) pengembangan kawasan pusat bisnis skala regional;
 - d) pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa;
 - e) pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi;
 - f) pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat pemerintahan dan pelayanan umum;
 - g) pembangunan prasarana dan sarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan KPBPB; dan
 - h) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik.
 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Sungai Carang, terdiri dari:
 - a) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Bintang Centre;
 - b) pengembangan kawasan pusat bisnis;
 - c) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman;
 - d) pengembangan pusat pelayanan kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan tinggi;
 - f) pengembangan dan penataan kawasan terminal Penumpang tipe B;
 - g) pengembangan dan tata kawasan sekitar bandara; dan
 - h) pembangunan sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang mendorong pengembangan fungsi pelayanan umum Kota.
 3. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Aisyah Sulaiman, terdiri dari:
 - a) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota;

- b) pengembangan dan tata kawasan permukiman; dan
 - c) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota.
4. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Kota Lama, terdiri dari:
- a) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman pelantar;
 - c) pengembangan dan penataan kawasan pariwisata budaya;
 - d) penataan kawasan kota pusaka Kota Lama;
 - e) pengembangan dan penataan kawasan simpul transportasi laut;
 - f) pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung kawasan pariwisata; dan
 - g) penataan bangunan cagar budaya.
5. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, terdiri dari:
- a) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan umum skala lokal;
 - b) pengembangan dan penataan kawasan pemerintahan skala kelurahan;
 - c) pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d) peningkatan kualitas dan penataan kawasan permukiman; dan
 - e) pengembangan dan peningkatan kualitas ekonomi kreatif.
6. penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang; dan
7. penyusunan dan legalisasi Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan panduan rancang bangun Kawasan Kota Lama.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri dari:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan;
 - b) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan arteri primer;
 - c) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer;
 - d) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan primer;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan *flyover*;
 - f) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan beserta

sarana prasarana pendukung;

- g) penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan;
 - h) penyusunan rencana umum, penetapan kebijakan dan sosialisasi jaringan jalan kota;
 - i) penataan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang tipe B;
 - k) penyediaan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda;
 - l) pembangunan terminal barang;
 - m) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal barang;
 - n) peningkatan dan pemeliharaan jembatan timbang;
 - o) pengembangan dan penataan jalan dan jembatan;
 - p) pembangunan jembatan; dan
 - q) pemeliharaan dan peningkatan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, terdiri dari:
- a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota antar daerah diluar provinsi;
 - b) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
 - d) optimalisasi dan pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau;
 - e) pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - f) pengembangan dan penataan pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - g) pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - h) fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.

3. perwujudan jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 - a) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - c) penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - d) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpan regional;
 - e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - f) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - g) pengembangan dan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h) pengembangan dan penataan terminal umum;
 - i) pembangunan terminal umum;
 - j) pemeliharaan dan rehabilitasi terminal umum;
 - k) pengembangan dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS);
 - l) pembangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - m) penataan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.
4. perwujudan transportasi udara, terdiri dari:
 - a) penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi udara;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bandar udara pengumpan;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan akses menuju bandar udara; dan
 - d) perlindungan ruang udara, pemantapan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 1. pemeliharaan pembangkit listrik;
 2. pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 3. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 4. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik

antar sistem;

5. pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 6. pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 7. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
1. pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis;
 2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan menara telekomunikasi bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 2. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 3. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian abrasi;
 4. pemeliharaan polder;
 5. pembangunan kolam retensi;
 6. pemeliharaan kolam retensi;
 7. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 8. pembangunan bangunan sumber daya air;
 9. pengadaan dan pembebasan lahan untuk daerah tangkapan air waduk dan bendungan; dan
 10. perencanaan Embung, Waduk dan Bendungan.
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan unit produksi; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi pada jaringan perpipaan SPAM.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan IPLT; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri dari:

- a) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan *Sampah Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pembangunan Tempat Pengelolaan *Sampah Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - f) pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri dari:
- a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan dan penataan tempat evakuasi bencana.
6. perwujudan sistem drainase, terdiri dari:
- a) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder;
 - c) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier; dan
 - d) penyusunan dan legalisasi masterplan drainase.
7. perwujudan jaringan pejalan kaki, terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer;
 - b) pembangunan dan pengembangan pedestrian ramah disabilitas; dan
 - c) penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1. perwujudan badan air, terdiri dari:
 - a) penataan dan normalisasi sekitar badan air; dan
 - b) pengamanan dan perlindungan sekitar badan air.
 - 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari:

- a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung;
dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung.
3. perwujudan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan Kawasan Sempadan;
 4. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 - a) pengadaan lahan seluas 10 (sepuluh) hektare untuk pemenuhan ruang terbuka hijau;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau berupa Rimba Kota;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau berupa Taman Kota;
 - d) penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau berupa Pemakaman; dan
 - e) penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau berupa Jalur Hijau.
 5. perwujudan kawasan cagar budaya, terdiri dari:
 - a) penataan kawasan cagar budaya;
 - b) penataan dan pemeliharaan bangunan, situs, dan struktur yang ditetapkan dan/atau terindikasi sebagai bangunan cagar budaya; dan
 - c) penyusunan masterplan kawasan cagar budaya.
 6. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa perlindungan dan pengawasan kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. perwujudan badan jalan, terdiri dari:
 - a) penataan dan perlindungan ruang milik jalan;
 - b) pemeliharaan badan jalan; dan
 - c) pengadaan lahan untuk ruang milik jalan.
 2. perwujudan kawasan hutan produksi, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi tetap;
dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi konversi.
 3. perwujudan kawasan pertanian, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pertanian berupa

kawasan hortikultura;

- b) peningkatan kualitas hasil pertanian; dan
 - c) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian.
4. perwujudan kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
- a) pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pembangunan prasarana dan sarana sosial-ekonomi mendukung perkembangan industri di KPBPB.
5. perwujudan kawasan pariwisata, terdiri dari:
- a) pengembangan dan penataan kawasan pariwisata; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata.
6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan perumahan, terdiri dari:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 - 2) pengembangan perumahan baru;
 - 3) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - 4) pengembangan sistem peremajaan kawasan;
 - 5) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - 6) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman pelantar;
 - 7) pembangunan, pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan
 - 8) penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
 - b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, terdiri dari:
 - 1) pengembangan dan penataan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi.
 - c) perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri dari:
 - 1) pembangunan dan pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - 2) penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka non

- hijau; dan
 - 3) peningkatan sistem pengelolaan kawasan ruang terbuka non hijau.
 - d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan Tempat pemrosesan akhir (TPA) dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
 - 2) penataan dan pemeliharaan Tempat pemrosesan akhir (TPA) dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
 - 7. perwujudan kawasan campuran, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan campuran;
 - b) pengembangan dan penataan CBD Kawasan Gurindam 12; dan
 - c) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan.
 - 8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pembangunan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - d) penataan pedestrian dan ruang parkir pada kawasan perdagangan dan jasa.
 - 9. perwujudan kawasan perkantoran, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan perkantoran;
 - b) rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung kawasan perkantoran untuk kepentingan strategis kota;
 - c) pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu; dan
 - d) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
 - 10. perwujudan kawasan transportasi, terdiri dari:
 - a) pembangunan dan pengembangan kawasan transportasi; dan
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
 - 11. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
 - a) penataan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) penataan lokasi pertahanan dan keamanan.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang berupa pemantauan, monitoring dan

evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang.

(5) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. perwujudan kawasan strategis kota, terdiri dari:

1. pengembangan pusat ekonomi kreatif;
2. pengembangan wisata sejarah;
3. pengembangan dan penataan pusat perkantoran;
4. pengembangan dan penataan pendidikan tinggi teknologi informasi;
5. peningkatan kualitas lingkungan;
6. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan strategis kota Tanjungpinang;
7. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi skala kota, regional dan nasional;
8. pengembangan wisata sejarah dan budaya berbasis maritim;
9. revitalisasi bangunan bersejarah di kawasan Kota Lama; dan
10. pembentukan komunitas pelestarian sejarah multikultur.

b. perwujudan proyek prioritas nasional, terdiri dari:

1. pengembangan industri di kawasan FTZ Dompok;
2. pengembangan wisata Bukit Manuk;
3. revitalisasi kawasan Kampung Bugis;
4. revitalisasi kawasan Kota Lama;
5. revitalisasi kawasan Pulau Penyengat;
6. revitalisasi kawasan Tionghoa Senggarang;
7. pengembangan vihara dan klenteng;
8. penetapan Pulau Penyengat sebagai UNESCO *World Heritage Sites*;
9. pengembangan CBD kawasan FTZ Senggarang;
10. pengembangan pelabuhan Sri Bintang Pura (pelabuhan pengumpul);
11. pengembangan Pelabuhan Sri Payung Batu Anam;
12. revitalisasi Pelabuhan penumpang Penyengat (pelabuhan pengumpan lokal);
13. pembangunan jalan lingkar antar FTZ di Tanjungpinang - Bintan;
14. pembangunan Estuari DAM Dompok;
15. pembangunan *Centre of Excellence (CoE) Human Resources Management* di KPBPB Bintan di Wilayah Tanjungpinang;
16. pembangunan pusat vokasi sektor industri, logistik, dan pariwisata

- kawasan Batam Bintan Karimun di KPBPB Bintan Wilayah Tanjungpinang;
17. pengembangan pelabuhan Pulau Dompok (pelabuhan pengumpan regional);
 18. pembentukan Gudmulap;
 19. pembentukan KOREM;
 20. integrasi pengembangan koridor pariwisata Bintan dan Tanjungpinang;
 21. integrasi pengembangan pariwisata, *branding*, *E-Portal*, dan sinkronisasi event pariwisata dan ekonomi kreatif Batam Bintan Karimun;
 22. pembangunan alur pelayaran internasional di kawasan Batam Bintan Karimun;
 23. pembangunan jaringan pipa gas network Natuna - Bintan - Tanjungpinang;
 24. rehabilitasi dan konservasi resapan air di kawasan Batam Bintan Karimun; dan
 25. rehabilitasi dan konservasi area mangrove di kawasan Batam Bintan Karimun.

Pasal 54

- (1) Indikasi program tahap ketiga Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c, terdiri dari:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan berupa perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Aisyah Sulaiman, terdiri dari:
 1. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
 2. pengembangan dan tata kawasan permukiman; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kota.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri dari:
 - a) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan arteri

- primer;
 - b) peningkatan pemeliharaan, dan pembangunan jalan kolektor primer;
 - c) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer;
 - d) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan primer;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan *flyover*;
 - f) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan beserta sarana prasarana pendukung;
 - g) penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - h) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang tipe B;
 - i) pembangunan terminal tipe C;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang tipe C;
 - k) penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
 - l) pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan layanan terminal barang;
 - m) pembangunan jembatan timbang;
 - n) peningkatan dan pemeliharaan jembatan timbang;
 - o) pengembangan dan penataan jalan dan jembatan;
 - p) pembangunan Jembatan; dan
 - q) peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api berupa penyusunan studi kelayakan pengembangan jaringan kereta api.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, terdiri dari:
- a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota antar daerah diluar provinsi;
 - b) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c) pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - d) pengembangan dan penataan pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - e) pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - f) fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
4. perwujudan jaringan transportasi laut, terdiri dari:
- a) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - c) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpan regional;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - e) pengembangan dan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;
 - f) peningkatan fungsi pelabuhan pengumpan lokal;
 - g) pengembangan dan penataan terminal umum;
 - h) pemeliharaan dan rehabilitasi terminal umum;
 - i) pembangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - j) penataan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.
5. perwujudan transportasi udara, terdiri dari:
- a) penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi udara;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bandar udara pengumpan;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan akses menuju bandar udara; dan
 - d) perlindungan ruang udara, pemantapan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
- 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
 - 2. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
 - 3. pembangunan pembangkit listrik tenaga lainnya;
 - 4. pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu

- lapisan laut;
5. pemeliharaan pembangkit listrik;
 6. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 7. pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 8. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
1. pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis;
 2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan menara telekomunikasi bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 2. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 3. pemeliharaan polder;
 4. pemeliharaan kolam retensi;
 5. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 6. pengadaan dan pembebasan lahan untuk daerah tangkapan air waduk dan bendungan; dan
 7. perencanaan embung, waduk dan bendungan.
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan unit produksi; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi pada jaringan perpipaan SPAM.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan IPLT; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- b) pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - f) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri dari:
- a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan dan penataan tempat evakuasi bencana.
6. perwujudan sistem drainase, terdiri dari:
- a) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1. perwujudan badan air, terdiri dari:
 - a) penataan dan normalisasi sekitar badan air; dan
 - b) pengamanan dan perlindungan sekitar badan air.
 - 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung.
 - 3. perwujudan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan sempadan.
 - 4. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 - a) pengadaan lahan seluas 15 (lima belas) hektare untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau

- berupa Rimba Kota;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Kota;
 - d) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Pemakaman; dan
 - e) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Jalur Hijau.
5. perwujudan kawasan konservasi, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan suaka alam; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan suaka alam.
 6. perwujudan kawasan cagar budaya, terdiri dari:
 - a) penataan kawasan cagar budaya; dan
 - b) penataan dan pemeliharaan bangunan, situs, dan struktur yang ditetapkan dan/atau terindikasi sebagai bangunan cagar budaya.
 7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) reboisasi pada kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. perwujudan badan jalan, terdiri dari:
 - a) penataan dan perlindungan ruang milik jalan;
 - b) pemeliharaan badan jalan; dan
 - c) pengadaan lahan untuk ruang milik jalan.
 2. perwujudan kawasan hutan produksi, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi konversi.
 3. perwujudan kawasan pertanian, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pertanian berupa kawasan hortikultura;
 - b) peningkatan kualitas hasil pertanian; dan
 - c) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian.
 4. perwujudan kawasan peruntukan industri, terdiri dari:

- a) pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pembangunan prasarana dan sarana sosial-ekonomi mendukung perkembangan industri di KPBPB.
5. perwujudan kawasan pariwisata, terdiri dari:
- a) pengembangan dan penataan kawasan pariwisata; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata.
6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan perumahan, terdiri dari:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 - 2) pengembangan perumahan baru;
 - 3) pengembangan rusunawa dan rusunami;
 - 4) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - 5) pengembangan sistem peremajaan kawasan;
 - 6) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - 7) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman pelantar; dan
 - 8) pembangunan, pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
 - b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, terdiri dari:
 - 1) pengembangan dan penataan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi.
 - c) perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau, berupa penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka non hijau.
 - d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan, berupa penataan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
7. perwujudan kawasan campuran, berupa pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan.
8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
- a) pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa; dan

- b) pembangunan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa.
 - 9. perwujudan kawasan perkantoran, berupa penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
 - 10. perwujudan kawasan transportasi, berupa penataan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang berupa pemantauan, monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang:
- (5) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan proyek prioritas nasional, terdiri dari:
- a. pengembangan industri di kawasan FTZ Dompok;
 - b. pengembangan *eco-industrial park* Air Raja;
 - c. pengembangan wisata bukit manuk;
 - d. revitalisasi kawasan Kampung Bugis;
 - e. revitalisasi kawasan Kota Lama;
 - f. revitalisasi kawasan Pulau Penyengat;
 - g. revitalisasi Kawasan Tionghwa Senggarang;
 - h. pengembangan vihara dan klenteng;
 - i. pengembangan CBD kawasan FTZ Senggarang;
 - j. pengembangan pelabuhan Sri Bintang Pura (Pelabuhan Pengumpul);
 - k. pembangunan jalan lingkar antar FTZ di Tanjungpinang - Bintan;
 - l. pembangunan *Centre of Excellence (CoE) Human Resources Management* di KPBPB Bintan di Wilayah Tanjungpinang;
 - m. pembangunan pusat pelatihan vokasi sektor industri, logistik, dan pariwisata kawasan BBK di KPBPB Bintan Wilayah Tanjungpinang;
 - n. pembangunan alur pelayaran internasional di kawasan Batam Bintan Karimun;
 - o. pembangunan jaringan pipa gas *network* Natuna - Bintan - Tanjungpinang;
 - p. rehabilitasi dan konservasi resapan air di kawasan Batam Bintan Karimun; dan
 - q. rehabilitasi dan konservasi area mangrove di kawasan Batam Bintan Karimun.

Pasal 55

- (1) Indikasi program tahap keempat Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d, terdiri dari:

- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri dari:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan;
 - b) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan kolektor primer;
 - d) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer;
 - e) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan primer;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan *flyover*;
 - g) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan beserta sarana prasarana pendukung;
 - h) penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan;
 - i) penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan jalan kota;
 - j) penataan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - k) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang tipe B;
 - l) pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - m) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang Tipe C;
 - n) penyediaan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda;
 - o) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal barang;
 - p) pembangunan jembatan timbang;
 - q) peningkatan dan pemeliharaan jembatan timbang;
 - r) pengembangan dan penataan jalan dan jembatan;

- s) pembangunan jembatan; dan
 - t) peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, terdiri dari:
- a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota antar daerah diluar provinsi;
 - b) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - d) pengembangan dan penataan pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - e) pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - f) fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau.
3. perwujudan jaringan transportasi laut, terdiri dari:
- a) peningkatan status, pembangunan, penerbitan izin dan pengoperasian pelabuhan utama;
 - b) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - d) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpan regional;
 - e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - f) pengembangan dan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g) peningkatan fungsi pelabuhan pengumpan lokal;
 - h) pengembangan dan penataan terminal umum;
 - i) pemeliharaan dan rehabilitasi terminal umum;
 - j) pembangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - k) penataan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.
4. perwujudan Transportasi Udara, terdiri dari:

- a) penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan transportasi udara;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bandar udara;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan akses menuju bandar udara; dan
 - d) perlindungan ruang udara, pemantapan dan pengendalian KKOP.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri dari:
1. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 2. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 3. pembangunan pembangkit listrik lainnya;
 4. pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut;
 5. pemeliharaan pembangkit listrik;
 6. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 7. pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 8. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
1. pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis;
 2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan menara telekomunikasi bersama.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:
1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 2. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 3. pemeliharaan polder;
 4. pemeliharaan kolam retensi;
 5. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 6. pengadaan dan pembebasan lahan untuk daerah tangkapan air waduk dan bendungan; dan
 7. perencanaan embung, waduk dan bendungan.
- e. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;

- b) pengembangan dan pemeliharaan unit produksi; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi pada jaringan perpipaan SPAM.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan IPLT; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - f) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri dari:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan dan penataan tempat evakuasi bencana.
 6. perwujudan sistem drainase, terdiri dari:
 - a) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 1. perwujudan badan air, terdiri dari:
 - a) penataan dan normalisasi sekitar badan air; dan

- b) pengamanan dan perlindungan sekitar badan air.
- 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari:
 - a) Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung; dan
 - b) Perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung.
- 3. perwujudan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan sempadan.
- 4. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, terdiri dari:
 - a) pengadaan lahan seluas 20 (dua puluh) hektare untuk pemenuhan ruang terbuka hijau;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa rimba kota;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa taman kota;
 - d) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa pemakaman; dan
 - e) penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
- 5. perwujudan kawasan konservasi, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan suaka alam; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan suaka alam.
- 6. perwujudan kawasan cagar budaya, terdiri dari:
 - a) penataan kawasan cagar budaya; dan
 - b) penataan dan pemeliharaan bangunan, situs, dan struktur yang ditetapkan dan/atau terindikasi sebagai bangunan cagar budaya.
- 7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) reboisasi pada kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
 - 1. Perwujudan badan jalan, terdiri dari:
 - a) penataan dan perlindungan ruang milik jalan;
 - b) pemeliharaan badan jalan; dan

- c) pengadaan lahan untuk ruang milik jalan.
- 2. perwujudan kawasan hutan produksi, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi konversi.
- 3. perwujudan kawasan pertanian, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pertanian berupa kawasan hortikultura;
 - b) peningkatan kualitas hasil pertanian; dan
 - c) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian.
- 4. perwujudan kawasan peruntukan industri, berupa Pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri.
- 5. perwujudan kawasan pariwisata, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pariwisata; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata.
- 6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri dari:
 - a) perwujudan kawasan perumahan, terdiri dari:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 - 2) pengembangan perumahan baru;
 - 3) pembangunan rusunawa dan rusunami;
 - 4) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - 5) pengembangan sistem peremajaan kawasan;
 - 6) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - 7) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman pelantar; dan
 - 8) pembangunan, pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
 - b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, terdiri dari:
 - 1) pengembangan dan penataan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi.

- c) perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau berupa penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka non hijau.
 - d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan berupa Penataan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
7. Perwujudan kawasan campuran berupa pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan.
 8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pembangunan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa; dan
 - c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa.
 9. perwujudan kawasan perkantoran berupa penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
 10. perwujudan kawasan transportasi berupa penataan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
- (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa pemantauan, monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang.
 - (5) Perwujudan kawasan strategis berupa perwujudan proyek prioritas nasional, terdiri dari:
 - a. pengembangan *Eco-Industrial Park* Air Raja;
 - b. pembangunan jalan lingkar antar FTZ di Tanjungpinang - Bintan;
 - c. pembangunan pusat vokasi sektor industri, logistik, dan pariwisata kawasan Batam Bintan Karimun di KPBPB Bintan Wilayah Tanjungpinang; dan
 - d. pembangunan jaringan pipa gas *network* Natuna - Bintan - Tanjungpinang.

Pasal 56

- (1) Indikasi program tahap kelima Tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf e, terdiri dari:
 - a. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. Perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri dari:
 - a) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan kolektor primer;
 - c) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer;
 - d) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan primer;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan *flyover*;
 - f) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan beserta sarana prasarana pendukung;
 - g) penataan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - h) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang tipe B;
 - i) pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal penumpang Tipe C;
 - k) penyediaan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda;
 - l) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan layanan terminal barang;
 - m) pembangunan jembatan timbang;
 - n) peningkatan dan pemeliharaan jembatan timbang;
 - o) pengembangan dan penataan jalan dan jembatan;
 - p) pembangunan jembatan; dan
 - q) peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, terdiri dari:
 - a) pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) pembangunan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang;
 - c) penyediaan lahan untuk pengembangan rencana jaringan kereta api;
 - d) penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pengembangan jaringan kereta api; dan
 - e) penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pengembangan jaringan kereta api.

3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, terdiri dari:
 - a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota antar daerah diluar provinsi;
 - b) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - d) pengembangan dan penataan pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - e) pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - f) fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau.
4. perwujudan jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 - a) peningkatan status, pembangunan, penerbitan izin dan pengoperasian pelabuhan utama;
 - b) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpul;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - d) pembangunan dan penataan pelabuhan pengumpan regional;
 - e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - f) pengembangan dan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g) peningkatan fungsi pelabuhan pengumpan lokal;
 - h) pengembangan dan penataan terminal umum;
 - i) pemeliharaan dan rehabilitasi terminal umum;
 - j) pembangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - k) penataan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.
5. perwujudan transportasi udara, terdiri dari:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan transportasi udara;

- b) pengembangan dan pemeliharaan kawasan bandar udara pengumpan;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan akses menuju bandar udara; dan
 - d) perlindungan ruang udara, pemantapan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Pemetaan.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri dari:
- 1. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - 2. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - 3. pembangunan pembangkit listrik lainnya;
 - 4. pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut;
 - 5. pemeliharaan pembangkit listrik;
 - 6. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - 7. pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - 8. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
- 1. pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis;
 - 2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan menara telekomunikasi bersama.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:
- 1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - 3. pemeliharaan polder;
 - 4. pemeliharaan kolam retensi;
 - 5. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
 - 6. pengadaan dan pembebasan lahan untuk daerah tangkapan air waduk dan bendungan; dan
 - 7. perencanaan embung, waduk dan bendungan.
- e. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
- 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan unit produksi; dan

- c) pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi pada jaringan perpipaan SPAM.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan IPLT; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - f) pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri dari:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) pengembangan dan penataan tempat evakuasi bencana.
 6. perwujudan sistem drainase, terdiri dari:
 - a) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase primer;
 - b) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pembangunan, penataan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 1. perwujudan badan air, terdiri dari:
 - a) penataan dan normalisasi sekitar badan air; dan
 - b) pengamanan dan perlindungan sekitar badan air.

2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung.
 3. perwujudan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan sempadan; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan sempadan.
 4. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, terdiri dari:
 - a) pengadaan lahan seluas 23 (dua puluh tiga) hektare untuk pemenuhan ruang terbuka hijau;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan RTH berupa rimba kota;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan RTH berupa taman kota;
 - d) penataan dan pemeliharaan kawasan berupa pemakaman; dan
 - e) penataan dan pemeliharaan kawasan RTH berupa jalur hijau.
 5. perwujudan kawasan konservasi, terdiri dari:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan suaka alam; dan
 - b) perlindungan dan pengawasan kawasan suaka alam.
 6. perwujudan kawasan cagar budaya, terdiri dari:
 - a) penataan kawasan cagar budaya; dan
 - b) penataan dan pemeliharaan bangunan, situs, dan struktur yang ditetapkan dan/atau terindikasi sebagai bangunan cagar budaya.
 7. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) reboisasi pada kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan badan jalan, terdiri dari:
 - a) penataan dan perlindungan ruang milik jalan;
 - b) pemeliharaan badan jalan; dan
 - c) pengadaan lahan untuk ruang milik jalan.
 2. perwujudan kawasan hutan produksi, terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi tetap; dan

- b) perlindungan dan pengawasan kawasan hutan produksi konversi.
- 3. perwujudan kawasan pertanian, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pertanian berupa kawasan hortikultura;
 - b) peningkatan kualitas hasil pertanian; dan
 - c) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian.
- 4. perwujudan kawasan peruntukan industri, berupa pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri.
- 5. perwujudan kawasan pariwisata, terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan pariwisata; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata.
- 6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri dari:
 - a) perwujudan kawasan perumahan, terdiri dari:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 - 2) pengembangan perumahan baru;
 - 3) pembangunan rusunawa dan rusunami;
 - 4) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - 5) pengembangan sistem peremajaan kawasan;
 - 6) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - 7) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman pelantar; dan
 - 8) pembangunan, pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
 - b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, terdiri dari:
 - 1) pengembangan dan penataan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 3) pengembangan kawasan pusat pendidikan tinggi.
 - c) perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau berupa penataan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka non hijau.

- d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan berupa Penataan dan pemeliharaan Tempat pemrosesan akhir (TPA) dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
 7. perwujudan kawasan campuran berupa pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan.
 8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa (K), terdiri dari:
 - a) pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa.
 9. perwujudan kawasan perkantoran berupa penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
 10. perwujudan kawasan transportasi berupa penataan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang berupa pemantauan, monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Perwujudan kawasan strategis berupa perwujudan proyek prioritas nasional, terdiri dari:
- a. pengembangan *Eco-Industrial Park* Air Raja;
 - b. pembangunan jalan lingkar antar FTZ di Tanjungpinang - Bintan;
 - c. pembangunan pusat vokasi sektor industri, logistik, dan pariwisata kawasan Batam Bintan Karimun di KPBPB Bintan Wilayah Tanjungpinang; dan
 - d. pembangunan jaringan pipa gas *network* Natuna - Bintan - Tanjungpinang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menghasilkan dokumen:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDH, KDB, dan KLB;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum di sekitar sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Badan Air;
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;

- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. Kawasan Konservasi;
 - f. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - g. Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Badan Jalan;
 - b. Kawasan Hutan Produksi;
 - c. Kawasan Pertanian;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Kawasan Pariwisata;
 - f. Kawasan Permukiman;
 - g. Kawasan Campuran;
 - h. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - i. Kawasan Perkantoran;
 - j. Kawasan Transportasi; dan
 - k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis Kota.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks fungsi pelayanan yang ada mencakup fungsi pusat pelayanan administrasi, pusat pelayanan ekonomi, dan pusat pelayanan

sosial budaya;

2. kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan Kota serta regional yang mendukung terwujudnya Pusat Pelayanan Kota;
 3. pengembangan kegiatan perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, hiburan, industri, perumahan, Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung ciri khas Kota sebagai kota pesisir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari perdagangan dan jasa skala perkotaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan kegiatan yang mendukung fungsi Pusat Pelayanan Kota serta kegiatan lainnya yang tidak mengganggu terwujudnya Pusat Pelayanan Kota;
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan Pusat Pelayanan Kota, mengganggu kenyamanan serta menurunkan fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Kota;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
1. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 2. penyediaan kebutuhan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan skala kota; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
1. kegiatan pengembangan kegiatan perkantoran, terminal, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata, perumahan, Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan bagian Wilayah Kota/kecamatan yang mendukung terwujudnya Sub Pusat Pelayanan Kota.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:

1. industri; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sub pusat pelayanan kota.
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota, mengganggu kenyamanan serta menurunkan fungsi Kawasan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
1. penyediaan ruang terbuka hijau skala kecamatan atau kelurahan;
 2. penyediaan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan skala kecamatan atau kelurahan; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan kegiatan perkantoran skala lokal, perdagangan dan jasa skala lokal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan hierarki skala pelayanannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan, mengikuti ketentuan pada Pola Ruang, terdiri dari:
1. industri; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, mengganggu kenyamanan serta menurunkan fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
1. penyediaan ruang terbuka hijau skala lingkungan; dan

2. penyediaan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan skala lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan, terdiri dari:
 1. jalan umum;
 2. terminal penumpang;
 3. terminal barang;
 4. jembatan timbang; dan
 5. jembatan.
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, terdiri dari:
 1. pelabuhan penyeberangan kelas II;
 2. pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 3. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 1. pelabuhan pengumpul;
 2. pelabuhan pengumpan;
 3. terminal umum;
 4. terminal khusus; dan
 5. pelabuhan perikanan.
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:
 - a. jalan arteri yang berupa jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal berupa jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 2. Pemanfaatan Ruang manfaat dan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya serta alat penerangan jalan;
 3. perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 4. Pemanfaatan Ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi) yang ditempatkan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang berupa penetapan Garis Sempadan Bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 2. penyediaan jalur pejalan kaki dan penyandang cacat;
 3. penyediaan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan;
 4. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 5. penyediaan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengganggu fungsi utama terminal;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk terminal penumpang, terdiri dari:
 1. penyediaan fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar dan/ atau taksi; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan Ruang Terbuka Hijau yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan fasilitas utama terdiri dari jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang, dan fasilitas penimbangan; dan
 - 2. penyediaan fasilitas penunjang meliputi pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran serta fasilitas umum (toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, industri pertokoan serta fasilitas penginapan).

(7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jembatan timbang untuk mendukung penyelenggaraan penimbangan kendaraan, seperti bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan, dan instalasi listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang;
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan fasilitas utama meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan, jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasi jembatan timbang, bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, dan tempat

parkir kendaraan; dan

2. penyediaan fasilitas penunjang meliputi tempat ibadah, toilet umum, kantin, mes petugas, dan tempat istirahat pengemudi.

(8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana pelengkap jembatan serta utilitas yang dipasang pada jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruas bebas dan keselamatan pengguna;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang; dan
 2. kegiatan pembangunan media informasi seperti videotron, reklame, dan media informasi lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jembatan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari:
 1. fasilitas utama meliputi sistem drainase, Ruang untuk menempatkan utilitas; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharaan, dinding penahan tanah.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api;

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 2. kegiatan yang dilakukan di sekitar jaringan kereta api harus

mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.

- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat penerangan, alat pengendali dan pengaman pengguna, alat pengawasan dan pengamanan;
 - 2. penyediaan fasilitas pendukung kegiatan dan angkutan yang berada di jaringan kereta api dan di luar jaringan kereta api; dan
 - 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan kereta api.

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. kegiatan selain kegiatan yang diizinkan berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi sungai dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan pelabuhan pergudangan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Penyeberangan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 - 1. penyediaan fasilitas pokok berupa terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/

masuk kapal (*gangway*), perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*), instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal; dan

2. penyediaan fasilitas penunjang berupa kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan) ketentuan sarana dan Prasarana minimum terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Penyeberangan.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
- c. kegiatan kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Laut;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:
 1. penyediaan fasilitas pokok berupa terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/

masuk kapal, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar, instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal; dan

2. penyediaan fasilitas penunjang berupa kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan).

(13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara, kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, karantina, dan keamanan, kegiatan untuk mewujudkan bandar udara ramah lingkungan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari pemanfaatan tanah dan/atau perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi Bandar Udara;
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari bangunan dan utilitas terkait instalasi pembangkit tenaga listrik, jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkit tenaga listrik, serta papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukung, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, dan kegiatan pembangunan Prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, kegiatan pertambangan mineral, serta kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan Prasarana minimum meliputi bangunan dan utilitas terkait infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, serta papan informasi keterangan teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan tetap dan kegiatan penunjangnya, kegiatan penelitian, serta kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan

- e. ketentuan penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang infrastruktur jaringan tetap, serta kegiatan mendirikan bangunan fasilitas pendukung sistem jaringan tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi infrastruktur jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi infrastruktur jaringan tetap;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan bergerak dan kegiatan penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e

terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi, serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan penyediaan sarana dan Prasarana minimum meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat, pertanian, dan perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bangunan sumber daya air;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peruntukan rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan Sekitar
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi;
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan operasi, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan dan jaringan sistem penyediaan air minum mencakup pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

sistem penyediaan air minum;

- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan Prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sarana dan Prasarana unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan sistem pengelolaan air limbah dan Prasarana penunjang sistem pengelolaan air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan Prasarana minimum meliputi Prasarana utama, Prasarana dan sarana pendukung, serta peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan reduksi,

- penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan tempat pembuangan sementara *reduce, reuse, dan recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan, industri terkait pengolahan sampah, dan kegiatan penunjang operasional;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan tempat pembuangan sementara *reduce, reuse, dan recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat pembuangan sementara *reduce reuse, dan*

recycle, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari penyediaan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal dan infrastruktur kesiapan darurat bencana geologi terdiri dari: pos evakuasi, alat komunikasi darurat, dan peralatan penyelamatan, penunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan
 3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari: penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pemasangan papan reklame di jaringan fasilitas pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilarang berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam rencana Pola Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari halte, rambu

jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka jalan dan pelindung atau peneduh.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi

Badan Air

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
 4. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi badan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
 2. pembangunan prasarana sumber daya air;
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 4. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah;
 5. kegiatan perikanan;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi badan air.
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 1. mengubah letak tepi badan air atau bentang alam;
 2. mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis;
 3. mengganggu kelestarian hewan;
 4. membuang sampah dan limbah;
 5. mengganggu alur pelayaran; dan

6. kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan badan air, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. Penyediaan objek Ruang berfungsi Ruang Terbuka Hijau pada bangunan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b berupa kawasan hutan lindung ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, adalah kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis;
 3. kegiatan perhutanan sosial;
 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 5. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon;
 6. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan Prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 - 1. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung;
 - 2. kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi,
 - 4. kegiatan yang merusak akuifer air tanah, dan mengubah bentang alam; dan
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan lindung.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- e. kawasan hutan lindung dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan sebagai daerah pertempuran.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c berupa sempadan pantai, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis Kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan, pemanfaatan sebagai Ruang publik dan ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak

aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air;
4. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, dan pelabuhan/dermaga;
5. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, Jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
8. kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;
9. kegiatan permukiman, beserta Jaringan Prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
10. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:

1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan;
3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;
4. dalam hal di dalam kawasan perlindungan setempat terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;

5. mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 6. kegiatan pengeboran dan penggalian dalam sempadan mata air; dan
 7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan perlindungan setempat.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
1. KDB maksimal 30% (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimal 1 (satu); dan
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf d terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota;
 - c. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
 - d. ketentuan umum zonasi jalur hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi rimba kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang rimba kota, terdiri dari:
 - 1) KDB maksimal 10 % (sepuluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3) KDH minimal 80 % (delapan puluh) persen.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh) persen sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung rimba kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi taman kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Taman Kota, terdiri dari:
 - 1) KDB maksimal 20% (dua puluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 1(satu); dan
 - 3) KDH minimal 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh) persen sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung taman kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Pemakaman, terdiri dari:
 - 1) KDB maksimal 10% (sepuluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3) KDH minimal 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung pemakaman.
- (5) ketentuan umum zonasi jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan utilitas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi

- pemakaman;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang jalur hijau, terdiri dari:
 - 1) KDB maksimal 10% (sepuluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3) KDH minimal 90% (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung jalur hijau.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Konservasi

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf e berupa kawasan suaka alam, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 3. transportasi perairan; dan
 4. pengawasan kawasan konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk menunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan;
 2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1;

3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional;
 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 5. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 6. pembangunan prasarana dan sarana;
 7. pembangunan fasilitas umum;
 8. pertahanan dan keamanan;
 9. setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada kawasan konservasi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga yang berwenang; dan
 10. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
 3. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; dan
 4. pertambangan, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan konservasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas kawasan konservasi.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (4) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata serta pendidikan;
 2. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 3. kegiatan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
 4. pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dengan memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya; dan
 5. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 2. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
 3. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan dapat merusak fungsi kawasan cagar budaya;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. Pemanfaatan Ruang harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga yang berwenang; dan
 6. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang, terdiri dari:
 1. kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; dan
 2. melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan cagar budaya akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas kawasan cagar budaya.

Paragraf 14
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan perlindungan setempat;
 2. kegiatan pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan, dan pemulihan/rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 4. kegiatan pengamanan abrasi pantai; dan
 5. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan perikanan, pariwisata, permukiman, transportasi, serta pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 5. konstruksi bangunan pengamanan pantai yang sesuai prinsip ekologi;
 6. kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;
 7. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 8. pembangunan dermaga;
 9. jaringan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 10. pertahanan dan keamanan; dan
 11. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem mangrove serta yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan ekosistem mangrove, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh) persen;

2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem mangrove untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi

Badan Jalan

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan badan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan zebra cross;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 1. parkir di badan jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas, lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area badan jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte;
 3. pemanfaatan untuk papan reklame, papan iklan, papan penyuluhan dan peringatan bahaya serta jalur evakuasi bencana; dan
 4. pemanfaatan badan jalan agar memperhatikan kerawanan bencana dan kawasan sempadan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan badan jalan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri dari:
 1. penerangan jalan umum;
 2. jalur hijau; dan
 3. rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 16
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1) kegiatan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 2) kegiatan ekosistem mangrove; dan
 - 3) kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta bangunan pendukung kegiatan hutan produksi;
 - 2) kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 - 3) pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5) setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada kawasan hutan produksi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga yang berwenang; dan
 - 6) kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang dilarang, terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

- 2) kegiatan yang mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - 3) yang mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan produksi;
 - 4) kegiatan yang merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
 - 5) kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan produksi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan hutan produksi dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan sebagai daerah pertempuran.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pertanian

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf c merupakan kawasan hortikultura.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan hortikultura;
 - 2) kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman/ternak, penanaman benih, perlindungan tanaman dari organisme pengganggu, pemeliharaan kawasan pertanian, serta kegiatan panen dan pascapanen;
 - 3) perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya genetik hortikultura asli atau lokal; dan
 - 4) penelitian untuk pengembangan kawasan pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:

- 1) kegiatan perlindungan setempat, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan;
 - 2) integrasi antara kegiatan hortikultura dengan kegiatan pariwisata, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan pertanian;
 - 3) kegiatan penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian;
 - 4) kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan usaha wisata agro yang didukung penyediaan prasarana dan sarana penunjang;
 - 5) kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 6) kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) kegiatan penyediaan sistem Jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 - 8) kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
- 1) kegiatan yang merusak prasarana kawasan pertanian, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - 2) kegiatan yang tidak mendukung fungsi kawasan untuk pertanian, serta kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan untuk hortikultura dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan pertanian, terdiri dari:
- 1) KDB maksimal 20% (dua puluh) persen;
 - 2) KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3) KDH minimal 80% (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan hortikultura dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 18
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan industri, pergudangan dan jasa;
 2. stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 3. pembangunan RTH;
 4. pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. kegiatan transportasi;
 7. kegiatan perkantoran;
 8. pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 9. pembangunan permukiman pekerja industri yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk industri kecil dan menengah dan fasilitas penunjang sentra industri kecil dan menengah dengan memperhatikan konsep ekoindustrial;
 2. kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. kegiatan kawasan peruntukan industri di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;
 4. kegiatan wisata dan permukiman yang mendukung kawasan peruntukan industri;
 5. reklamasi;
 6. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 7. menyediakan jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 8. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah

fungsi kawasan.

- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi lingkungan hidup;
 - 2. menurunkan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan peruntukan industri;
 - 3. pembangunan kawasan peruntukan industri di cagar budaya;
 - 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan industri; dan
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi Kawasan peruntukan industri.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 - 3. KDH minimal 15% (lima belas) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi infrastruktur industri, infrastruktur penunjang, serta alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam Kawasan peruntukan industri; dan
- f. kawasan peruntukan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pariwisata

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pariwisata berkelanjutan sesuai daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan;
 - 2. pembangunan dan/atau pengelolaan Kawasan pariwisata;
 - 3. penyediaan prasarana daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, penyediaan fasilitas pariwisata, dan penyediaan fasilitas khusus untuk wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk pariwisata di Wilayah darat dan perairan pesisir;

4. perdagangan eceran penyewaan, dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis);
 5. kegiatan industri kecil makanan ringan dan industri cinderamata; dan
 6. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
1. permukiman yang mendukung kawasan pariwisata;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. reklamasi;
 4. penyediaan jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 5. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang, terdiri dari:
1. kegiatan yang merusak dan mengurangi daya tarik wisata dan menurunkan kualitas lingkungan;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pariwisata;
 3. kegiatan pertambangan yang mengganggu dan mengubah daya tarik wisata; dan
 4. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi Kawasan pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan pariwisata, terdiri dari:
1. KDB maksimal 60% (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan, parkir, listrik, telekomunikasi, air bersih dan minum pengelolaan air limbah, sampah, proteksi kebakaran, papan penunjuk dan informasi untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Permukiman

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf f, terdiri dari:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - d. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. mendirikan sarana pelayanan umum berupa fasilitas pelayanan kepada Masyarakat untuk menunjang fungsi perumahan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya; dan
 3. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan komersial pada zona perumahan dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan;
 2. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 3. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a tanpa mengganggu fungsi perumahan;
 7. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan yang sudah berjalan yang dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan

8. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 1. kelompok kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian;
 2. kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional; dan
 3. kegiatan industri besar dan industri sedang, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kesehatan lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perumahan, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh) persen;
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - f. bangunan gedung bertingkat yang memiliki basement pada kawasan perumahan dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
 2. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, dan kesehatan beserta bangunan penunjangnya; dan
 3. pengembangan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah sebagai penunjang dalam kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 2. kegiatan perdagangan skala sedang dan kecil;
 3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 4. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 5. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;

2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. bangunan gedung bertingkat yang memiliki basement pada fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas Masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan alun-alun, gedung pemerintah, perdagangan dan jasa skala kecil/menengah, monumen, landmark dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk jaringan prasarana umum dan sarana umum kota;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan kegiatan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan terbuka non hijau, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimal 1(satu); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau; dan
 - f. bangunan gedung bertingkat yang memiliki basement pada kawasan ruang terbuka non hijau dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan infrastruktur perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau di kawasan infrastruktur perkotaan; dan
 - 2. Pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah dan Tempat Pembuangan Sementara.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk tempat pengelolaan limbah B3; dan
 - 2. pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan infrastruktur perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan sosial, serta semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan kawasan infrastruktur perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan infrastruktur perkotaan; dan
 - f. bangunan gedung bertingkat yang memiliki basement pada kawasan infrastruktur perkotaan dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 21
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Campuran

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penggunaan untuk perkantoran, perdagangan dan jasa komersial;
- b. kawasan campuran yang memiliki fungsi cagar budaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 1. pengembangan pendidikan tinggi dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan;
 2. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan perumahan; dan
 4. pengembangan fasilitas peribadatan.
- d. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi dan mengganggu berlangsungnya kegiatan pada kawasan campuran;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan campuran, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh) persen;
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 1. prasarana mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 2. sarana mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 3. fasilitas parkir sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang- undangan;

4. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi, sesuai standar kebutuhan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa; dan
6. Jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan untuk perkantoran, perdagangan dan jasa komersial;
 2. kegiatan bisnis dan profesional yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus; dan
 3. fungsi cagar budaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan fasilitas umum, sarana transportasi, industri kecil, hunian vertikal, dan fasilitas campuran;
 2. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 6. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundangan.

- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
 - 1. kegiatan industri dengan skala besar; dan
 - 2. kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi dan mengganggu berlangsungnya kegiatan perdagangan dan jasa.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri dari:
 - 1. kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 - 3. sarana mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 - 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 - 7. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 23

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Perkantoran

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan fasilitas pendukung kawasan perkantoran; dan
 2. pembangunan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dan fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
 3. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi dan mengganggu berlangsungnya kegiatan perkantoran.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perkantoran, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimal 10 (sepuluh); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Perkantoran terdiri dari:
 1. kawasan perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 5. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan

- bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
7. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 24
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Transportasi

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
 2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi di daratan dan perairan pesisir;
 4. penelitian dan/atau pendidikan;
 5. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 6. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 7. penyediaan fasilitas sandar kapal dan perairan tempat labuh;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 10. pertahanan dan keamanan negara;
 11. mitigasi bencana;
 12. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas Pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 13. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan pantai; dan
 14. pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah Kawasan transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pemantauan dan evaluasi;

2. kegiatan pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. kegiatan permukiman dan prasarana sarana pendukung;
 4. reklamasi; dan
 5. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang dilarang terdiri dari:
1. pembuangan sampah dan limbah di perairan pesisir; dan
 2. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan transportasi, terdiri dari:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi kawasan transportasi, terdiri atas:
1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi fasilitas bagi penumpang orang dengan kebutuhan khusus;
 4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 25

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan Wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan;
- d. ketentuan kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:
 1. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; dan
 - 3) landasan helikopter di Markas Kogabwilhan, Markas Korem, dan Lanud.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 - c) kegiatan yang dilarang pengembangan prasarana eksplorasi dan jaringan Migas, dan SUTET.
 2. kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi Wilayah pertahanan, terdiri dari:
 - 1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - 3) pertanian, Perkebunan, perikanan;
 - 4) penangkapan ikan di laut;
 - 5) budidaya hutan rakyat;
 - 6) terdapat ruang terbuka hijau untuk *stelling* senjata *Armed* dan *Arhanud* seluas lapangan bola;
 - 7) terdapat alur laut yang dapat dilalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 - 8) terdapat dermaga/ pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL; dan

- 9) Terdapat *buffer zone* 500 M (pagar).
- c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) mendapatkan izin dari Hankam;
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilhan; dan
 - 3) bukan industri bahan peledak.
 - d) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 sekitar kogabwilhan, Mako Armada, Korem, dan Lanud, Lanudal;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) pemukiman penduduk di lapangan tembak, dan gudang amunisi;
 - 4) eksplorasi migas;
 - 5) jaringan pipa migas, dan sutet; dan
 - 6) kawasan industri bahan peledak.
- e. Dalam kondisi kontinjensi atau darurat perang:
 1. kawasan pertanian digunakan sebagai logistik pertahanan;
 2. kawasan permukiman dan gedung bertingkat yang memiliki basement digunakan sebagai pertahanan; dan
 3. kawasan industri digunakan untuk mendukung pertahanan.
 - f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan pertahanan dan keamanan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih detail; dan
 - g. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 26

Ketentuan Khusus

Pasal 86

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Paragraf 27
Ketentuan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 87

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas kawasan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 2. pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
 - b. pengaturan batas ketinggian dan batas di sekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan serta aturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 28
Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
dan
 - d. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penyediaan biopori dan sumur resapan;
 - b. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana yang mampu beradaptasi dengan bencana;
 - d. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan bangunan pada kawasan rawan bencana wajib mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin dan puting beliung;
 - b. peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - c. melakukan sosialisasi mitigasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai rawan bencana puting beliung.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. penghijauan pada hutan mangrove di kawasan sempadan yang telah rusak;
 - b. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi; dan
 - c. melakukan rekayasa konstruksi seperti pemecah ombak, tanggul dan

kanal limpasan.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. penyediaan pos pemadam kebakaran;
 - b. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - c. pengembangan sistem proteksi aktif melalui pengembangan jaringan air kebakaran dan hidran kebakaran serta ketersediaan dan kesiapan kendaraan pemadam kebakaran beserta timnya; dan
 - d. pengembangan sistem proteksi pasif melalui penerapan standar minimal risiko kebakaran bangunan dan lingkungan pada peraturan bangunan dan gedung.
- (6) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 29

Ketentuan Khusus Zonasi

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri dari:
 - a. kegiatan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Budi Daya harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - c. diwajibkan melengkapi dokumen kajian lingkungan; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi FPR.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 30
Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d adalah ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan upaya perlindungan kawasan sempadan pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap sempadan pantai;
 - c. diwajibkan pengembangan *barrier zone* berupa ruang terbuka hijau (*green area*), sabuk hijau (*green belt*), dan mitigasi non struktural seperti *sand dunes*;
 - d. kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi, kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e. kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri dari:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan
 - d. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. kemudahan perizinan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (9) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (10) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat.
- (11) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (12) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 59 huruf c, adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
 5. Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang yang dibuktikan melalui audit tata ruang.
- (4) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri dari:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 95

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah kota, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang Wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin/persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

- (1) Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 97

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan

- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 98

- (1) Bentuk peran Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan kota;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 99

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Tanjungpinang adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota Tanjungpinang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan operasionalisasi Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain Pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan;
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dan tidak sesuai dengan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan izin pemanfaatan ruang dan dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 77
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 11,37/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang menyelenggarakan penataan ruang daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tahun 2019 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama dilakukan peninjauan kembali RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Secara filosofis, penyusunan RTRW Kota Tanjungpinang merupakan pelaksanaan amanat konstitusional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa ruang wilayah, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Pengaturan penataan ruang sebagai karunia Allah SWT diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, didapatkan rata-rata nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW adalah 50,3. Nilai akhir tersebut lebih kecil dari 85 sehingga RTRW dinyatakan berkualitas buruk dan menghasilkan rekomendasi RTRW Direvisi.

Sesuai hasil perhitungan rekapitulasi akhir penilaian kesesuaian RTRW Kota Tanjungpinang didapatkan rata-rata nilai akhir PK RTRW pada tiga aspek penilaian yaitu sebesar 50,3 yang artinya RTRW dinyatakan berkualitas buruk dan harus direvisi. Untuk itu, tindak lanjut dari penilaian kesesuaian RTRW tersebut sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang perlu dilakukan perhitungan materi untuk RTRW.

Berdasarkan hasil perhitungan perubahan materi pada setiap muatan RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, didapatkan hasil sebesar 27,33%. Berdasarkan hasil tersebut, nilai perubahan materi RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 lebih besar dari 20%, maka Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 dilakukan pencabutan melalui perubahan perundang-undangan maupun kebijakan.

Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinang bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif Kota dengan muatan substansi yang terdiri dari rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan wilayah strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisikan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Dalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang memuat kawasan strategis provinsi yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan. Kawasan Strategis Kota ini nantinya akan lebih diberikan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Tanjungpinang berkaitan dengan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis Kota Tanjungpinang dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah, sehingga tujuan penataan ruang di Kota Tanjungpinang dapat tercapai. Sementara itu muatan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban sehingga setiap pemanfaatan ruang di Kota Tanjungpinang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Tanjungpinang. Sementara itu peraturan perizinan, pemberian intensif dan disintensif serta sanksi ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang ditertibkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Wilayah perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Garis Pantai Perencanaan sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2022, dan garis pantai rencana yang termuat dalam berita acara Nomor B/650/9/4.1.04/2024 tentang Berita Acara Penyepakatan Garis Pantai pada Ranperda RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan ruang Kota yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan melalui pengembangan industri, pariwisata warisan budaya, dan ekonomi kreatif berjati diri kepulauan.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya yang mendukung aktivitas kota.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah penataan ruang diselenggarakan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, serta tidak menimbulkan risiko bahaya bagi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah penataan ruang diselenggarakan dimana kondisi lingkungan mampu memberikan rasa aman, mudah, dan menyenangkan bagi penghuni atau pengguna suatu ruang.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Ayat (20)
Cukup jelas.

Ayat (21)
Cukup jelas.

Ayat (22)
Cukup jelas.

Ayat (23)
Cukup jelas.

Ayat (24)
Cukup jelas.

Ayat (25)
Cukup jelas.

Ayat (26)
Cukup jelas.

Ayat (27)
Cukup jelas.

Ayat (28)
Cukup jelas.

Ayat (29)
Cukup jelas.

Ayat (30)
Cukup jelas.

Ayat (31)
Cukup jelas.

Ayat (32)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Pasal 105

Cukup jelas.


Pasal 106

Cukup jelas.


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN II.1
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PUSAT PELAYANAN**

U SKALA : 1:25.000
 0 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibu Kota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Perairan
● Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	— Garis Pantai
○ Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kecamatan	--- Garis Pantai Rencana
	--- Batas Kelurahan/Desa	— Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
 2. Citra Satelit 7 Perencanaan Tahun 2022
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
 4. Analisis RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024
 Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Ketelitian informasi pada peta ini berskala 1:25.000

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.
 Andri Rizal

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044

Jalan Lokal Primer

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1.	JL. ABADI	229.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN PERMATA KHARISMA
2.	JL. ABADI (PERUM. KARYA ABADI RESIDENCE)	230.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN PINANG MERAH
3.	JL. ABDUL RAHIM - JL. DAENG SALILI	231.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN PONDOK GURINDAM
4.	JL. ABDUL RAHMAN SP. MANUNGGAL - SENGGARANG	232.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN RAJAWALI & JL. PERUMAHAN GRIYA ASRI
5.	JL. ABIMANYU	233.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN RAWASARI
6.	JL. ADI SUCIPTO GG. CENDERAWASIH	234.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN SENGGARANG LESTARI PERMAI
7.	JL. ADI SUCIPTO GG. MERAK	235.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN SRI ANDANA RESIDENCE
8.	JL. AHMAD TABIB	236.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN TAMAN GURINDAM
9.	JL. AIR RATU KEL. AIR RAJA	237.	JL. LINGKUNGAN TANJUNG LANJUT
10.	JL. AKASIA	238.	JL. LOBAM
11.	JL. AKSES KE KAMPUNG BEBEK KEL. SENGGARANG	239.	JL. MAHARANI
12.	JL. AKSES KOMPLEK RUMAS DINAS WALIKOTA	240.	JL. MAHARDIKA
13.	JL. AKSES MENUJU SEI CARANG	241.	JL. MAKAM DAENG KAMBOJA
14.	JL. AL IKHLAS	242.	JL. MAKMUR AIR RAJA
15.	JL. ALPUKAT	243.	JL. MAKMUR KP. TIRTO MULYO
16.	JL. ANGGREK	244.	JL. MANGGA 7
17.	JL. ANGGREK INDAH	245.	JL. MANUNGGAL (JL. ABDUL RAHIM - JL. SENGGARANG)
18.	JL. ANGGREK MERAH	246.	JL. MAPUR
19.	JL. ANGGREK MERAH - BATU KUCING	247.	JL. MASJID AL MUBARAKAH
20.	JL. ANGGREK PINANG	248.	JL. MASJID AL MUHAJIRIN
21.	JL. ANJASMARA I , II, III & IV	249.	JL. MATADOR
22.	JL. ANTARA HANG KASTURI - JL. RADAR	250.	JL. MAWAR
23.	JL. ANUGERAH BINTAN RAYA	251.	JL. MEGAD ALI
24.	JL. ARIEF RAHMAN HAKIM	252.	JL. MEKAR SARI
25.	JL. ARJUNA	253.	JL. MEMET
26.	JL. BAHARI	254.	JL. MENTENG
27.	JL. BALI	255.	JL. MENUJU AIR RATU
28.	JL. BARU	256.	JL. MENUJU KAMPUS STISIPOL
29.	JL. BATAM	257.	JL. MENUJU PEMAKAMAN UMUM RT.02 RW.X KP. BULANG
30.	JL. BATU KUCING	258.	JL. MENUJU PERUM. TAMAN SERAYA
31.	JL. BATU NAGA	259.	JL. MENUJU SMP 12 KEL. AIR RAJA
32.	JL. BAYAN	260.	JL. MENUJU TPA GANET
33.	JL. BAYAN II	261.	JL. MENUJU TPU KEL. AIR RAJA
34.	JL. BELAKANG KANTOR BUPATI	262.	JL. MENUJU VIHARA KM. VIII KEL. BATU IX
35.	JL. BERAKIT	263.	JL. MENUR
36.	JL. BERANTAS	264.	JL. MERAK
37.	JL. BERINGIN & I	265.	JL. MERANTI GG. MERANTI I

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
38.	JL. BESTARI	266.	JL. MERPATI
39.	JL. BHAYANGKARA	267.	JL. MERPATI I
40.	JL. BINTANGOR	268.	JL. MIDAI
41.	JL. BUKIT ASRI	269.	JL. MINI PIZZA II
42.	JL. BUKIT BARISAN	270.	JL. MKM D. MAREWA - D. CELAK
43.	JL. BUKIT CERMIN	271.	JL. MULYA ASRI
44.	JL. BUKIT CERMIN GG. CERMIN IV	272.	JL. MUSTAFA
45.	JL. BUKIT GALANG	273.	JL. NANGKA (GANET)
46.	JL. BUKIT PARI	274.	JL. NANGKA I - GG. BELIMBING
47.	JL. BUKIT RAYA	275.	JL. NATUNA
48.	JL. BUKIT SEMPRONG - JL. JAWA	276.	JL. NELAYAN - JL. SEI JANG LAUT
49.	JL. BUMI INDAH	277.	JL. NIAS - LR. SUMATERA
50.	JL. BUNGURAN	278.	JL. NILA
51.	JL. CEMARA	279.	JL. NILA RUAS I & II
52.	JL. CEMARA KP. TERENDAM	280.	JL. NURI INDAH KM. 13
53.	JL. CEMPA	281.	JL. NURI INDAH LR. BAHAGIA - LR. MERAK KAPLING HANG TUAH PERMAI
54.	JL. CEMPEDAK	282.	JL. NURI KP. MEKAR JAYA KEL. MELAYU KOTA PIRING
55.	JL. CENDANA	283.	JL. NUSA BIMA
56.	JL. CENDERAWASIH	284.	JL. NUSANTARA SIMPANG ASIA AFRIKA MENUJU JL. SAWIT
57.	JL. CENDERAWASIH - JL. HANJOYO PUTRO	285.	JL. OLAHRAGA
58.	JL. CENDERAWASIH GG. CENDERAWASIH 1, 3	286.	JL. ONTO SENO
59.	JL. CENDERAWASIH GG. NENAS	287.	JL. PANDAWA
60.	JL. CENDRAWASIH (PERUM CITRA PELITA 3)	288.	JL. PANDU SIWI (WIRATNO MENUJU KANTOR LURAH)
61.	JL. CENDRAWASIH (PERUM OCEAN GARDEN)	289.	JL. PANGLIMA DOMPAK
62.	JL. CENDRAWASIH (PERUM PURI CENDRAWASIH)	290.	JL. PANGLIMA DOMPAK - JL. GARUDA
63.	JL. CENDRAWASIH (PERUM. TBA & PI 2)	291.	JL. PANGLIMA DOMPAK (PERUMAHAN MANGOES) - SP. MENUJU RUMAH POTONG UNGGAS
64.	JL. CENDRAWASIH GG. NURI (BUKIT ASRI WONOYOSO)	292.	JL. PANGLIMA JALAK LENTENG
65.	JL. CENDRAWASIH GG. TRAVO (PERUM LESTARI REGENCY)	293.	JL. PANTAI IMPIAN
66.	JL. CENDRAWASIH GG. NANAS (PERUM GRIYA BUKIT ASRI)	294.	JL. PANTAI INDAH
67.	JL. CIKU & I	295.	JL. PASAR IKAN - JL. PASAR BARU
68.	JL. CINTA DAMAI	296.	JL. PASOPATI
69.	JL. CITRA	297.	JL. PATI UNUS
70.	JL. CITRA - JL. BATU KUCING	298.	JL. PATIMURA
71.	JL. CUT NYAK DIN	299.	JL. PELAJAR
72.	JL. D.I PANJAITAN KM. 7 GG. PUTRI SINGKEP	300.	JL. PEMUDA
73.	JL. DAENG CELAK - JL. LINGKUNGAN TANJUNG LANJUT	301.	JL. PENGHUBUNG TEMIANG - GAMBIR
74.	JL. DAENG CELAK - KELENTENG CEH TENG KENG	302.	JL. PENGIBU
75.	JL. DAENG CELAK - KP. GENTOL TG. SEBAUK	303.	JL. PENJARA
76.	JL. DAENG CELAK - KP. SEI LADI	304.	JL. PENYENGAT
77.	JL. DAENG CELAK - SUNGAI TERUSAN	305.	JL. PENYENGAT I
78.	JL. DAENG CELAK MENUJU JL. TANJUNG LANJUT	306.	JL. PENYENGAT II
79.	JL. DAENG HAJI MEKAH	307.	JL. PERALATAN

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
80.	JL. DAENG KAMBOJA - JL. LINGKAR KP. MADONG	308.	JL. PERIKANAN I & II
81.	JL. DAENG KAMBOJA MENUJU MAKAM	309.	JL. PERINTIS
82.	JL. DAMAI	310.	JL. PERINTIS
83.	JL. DAPUR ARANG	311.	JL. PERJUANGAN
84.	JL. DARUSSALAM	312.	JL. PERKUTUT KEL. BATU 9
85.	JL. DATUK BASUKI	313.	JL. PERKUTUT KEL. PINANG KENCANA
86.	JL. DATUK PAKAU - TG. GELIGA MADONG	314.	JL. PERUM GRAHA INDONUSA
87.	JL. DELIMA	315.	JL. PERUM INDONUSA RW 08 KEL AIR RAJA
88.	JL. DENDANG	316.	JL. PERUM KENANGAN JAYA I/II
89.	JL. DEWA RUCI	317.	JL. PERUM VILLA KUANTAN
90.	JL. DEWA RUCI - JL. RAJA WALI	318.	JL. PERUMAHAN BUMI AIR RAJA KM. 14
91.	JL. DIRGANTARA	319.	JL. PERUMAHAN LEMBAH ASRI
92.	JL. DOMPAK LAMA	320.	JL. PERUMAHAN MEGAH ASRI PRATAMA
93.	JL. DR. SUTOMO	321.	JL. PERUMAHAN PINANG HIJAU
94.	JL. DUA SAUDARA	322.	JL. PERUMAHAN SARI INDAH BLOK A, B, C, D & D
95.	JL. DUHUM - TJ. SETUMU	323.	JL. PERUMAHAN TAMAN SURYA
96.	JL. DURIAN	324.	JL. PERUMAHAN VALIANT PERMAI & GG. SURYA
97.	JL. ELANG REGENCY	325.	JL. PINANG
98.	JL. ENGKU PUTRI	326.	JL. PINANG MERAH
99.	JL. ENGKU PUTRI KOMP. BINTANG MAS	327.	JL. PIPIT
100.	JL. GALANG	328.	JL. POLITEKNIK SENGGARANG
101.	JL. GAMBIR & JL. PELANTAR III	329.	JL. POMPA AIR
102.	JL. GANET	330.	JL. PONDOK CENGKEH
103.	JL. GANET - ALAM TIRTA LESTARI	331.	JL. PRAMBANAN - JL. MESJID AL-FAUZ
104.	JL. GANET - JL. DUTAMA PARAGON RESIDENCE	332.	JL. PRAMUKA
105.	JL. GANET - JL. PANGLIMA JALAK LENTENG	333.	JL. PUCUK MERAH
106.	JL. GANET GG. PISANG	334.	JL. PUCUK MERAH JAYA
107.	JL. GANET TERUSAN BUMI AIR RAJA	335.	JL. PUCUK MERAH UTARA
108.	JL. GARUDA (PERUM PELITA INDAH 2)	336.	JL. PUKAT
109.	JL. GARUDA KEL. BATU 9	337.	JL. PUNAI - Jl. KARYA
110.	JL. GARUDA MENUJU RUMAH POTONG UNGGAS	338.	JL. PUNAI KP. SIDODADI RW. 9
111.	JL. GATRA	339.	JL. PUNCAK INDAH
112.	JL. GEREJA	340.	JL. PURWODADI
113.	JL. GUDANG HIJAU	341.	JL. PUSKESMAS KEL. MELAYU KOTA PIRING
114.	JL. GUDANG MINYAK	342.	JL. PUSKESMAS MEKAR BARU
115.	JL. H. UNGAR	343.	JL. PUSKESWAN KP. BUGIS
116.	JL. HANARIA (JL. OLAHRAGA)	344.	JL. PUTRI BIMA
117.	JL. HANDOYO PUTRO	345.	JL. PUTRI DESA
118.	JL. HANG JEBAT	346.	JL. R.H.FISABILILLAH - PERUM JALA BESTARI
119.	JL. HANG KASTURI	347.	JL. R.H.FISABILILLAH (PERUM ASTANA MEKAR JAYA)
120.	JL. HANG LEKIR	348.	JL. R.H.FISABILILLAH (PERUM. PINANG MAS RESIDENCE)
121.	JL. HANJOYO PUTRO GG. ANLEDI 1 & 2	349.	JL. RADAR
122.	JL. HASAN DAUD	350.	JL. RADAR (PERUM. GRIYA HANG LEKIR INDAH)
123.	JL. HASANUDIN	351.	JL. RAJA ALI HAJI
124.	JL. HUTAN LINDUNG	352.	JL. RAJA AMPAT

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
125.	JL. IKAN MAS	353.	JL. RAJA WALI
126.	JL. IKROQ (SMU MUHAMMADIYAH)	354.	JL. RAJAWALI - ATL
127.	JL. IMAM BONJOL	355.	JL. RAJAWALI - JL. UJUNG AIR
128.	JL. IMAM SAFII	356.	JL. RAJAWALI KM. 13 ARAH UBAN
129.	JL. INDONESIA TIMUR	357.	JL. RAJAWALI KP. SUMBER REJO
130.	JL. IR. JUANDA	358.	JL. RAMBUTAN
131.	JL. IR. SUTAMI	359.	JL. RAWASARI
132.	JL. IRIAN	360.	JL. RH FISABILILLAH GG. AL MAKRUF
133.	JL. JAHAN II - VII	361.	JL. RH. FISABILILLAH (PERUM. CERUK PERMATA)
134.	JL. JAMBU	362.	JL. RH. FISABILILLAH GG. PULAU PANDAN
135.	JL. JATAYU	363.	JL. RIAU
136.	JL. JAYA KELANA	364.	JL. RUMAH SAKIT
137.	JL. JEMAJA	365.	JL. SABANG
138.	JL. JOYO BOYO - JL. UDHOWO	366.	JL. SADEWA
139.	JL. KAMBOJA	367.	JL. SAJIMIN
140.	JL. KAMPUNG BARU MADONG	368.	JL. SALAM
141.	JL. KAMPUNG BEBEK	369.	JL. SAMBU
142.	JL. KAMPUNG MELAYU	370.	JL. SATTRIA
143.	JL. KAMPUNG SEI NYIRIH	371.	JL. SATTRIA GG. PUCUK MERAH - TPA GANET
144.	JL. KAMPUNG TIRTO MULYO	372.	JL. SAWI
145.	JL. KAPAS	373.	JL. SAWIT
146.	JL. KAPITAN	374.	JL. SEBANGKA
147.	JL. KAPUR	375.	JL. SEI JANG
148.	JL. KARANG REJO	376.	JL. SEI JARI DOMPAK (BATU NAGA)
149.	JL. KARET	377.	JL. SEI LADI - JL. TANJUNG LANJUT
150.	JL. KARET - JL. LAMPU MERAH	378.	JL. SEI LADI - JL. DAENG SALILI
151.	JL. KARET IV	379.	JL. SEI NYIRIH
152.	JL. KARIMUN	380.	JL. SEI PAYUNG
153.	JL. KARTIKA	381.	JL. SEI TIMUN
154.	JL. KARTINI	382.	JL. SEKOLAHAN RAWASARI
155.	JL. KAUMAN MUHAMMADIYAH KM. 8 & JL. LIBERTY	383.	JL. SELUAN
156.	JL. KAWASAN BINTAN CENTER	384.	JL. SEMAR
157.	JL. KELAM PAGI	385.	JL. SEMBUR
158.	JL. KELAM PAGI	386.	JL. SENAYANG
159.	JL. KELAPA - JL. TIONG BATU	387.	JL. SENAYANG 1 - MEDANG
160.	JL. KELENTENG DI ZHANG SHE	388.	JL. SENAYANG III
161.	JL. KEMUNTING	389.	JL. SENGGARANG
162.	JL. KENANGAN JAYA 5	390.	JL. SENGGARANG BESAR
163.	JL. KENANGAN SEMOGA JAYA	391.	JL. SERAI
164.	JL. KENCANA	392.	JL. SIANTAN
165.	JL. KENDAL SARI	393.	JL. SIDOMAKMUR I
166.	JL. KEPODANG	394.	JL. SIDOMULYO
167.	JL. KEPODANG - KEPODANG EMAS	395.	JL. SIDOREJO
168.	JL. KEPODANG VII	396.	JL. SIMPANG KOREM 033
169.	JL. KESATTRIA ATAS & BAWAH	397.	JL. SINGKEP
170.	JL. KESEHATAN	398.	JL. SINGKONG
171.	JL. KIJANG LAMA	399.	JL. SMP 7 - JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN BHUMI ANGGREK RESIDENCE
172.	JL. KIJANG LAMA GG. PONDOK KELAPA	400.	JL. SOEKARNO HATTA
173.	JL. KOMP. NAVIGASI	401.	JL. SP. GARDEN - SP. A. YANI

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
174.	JL. KOMPLEK PELINDO KEL. TG. UNGGAT	402.	JL. SP. KP. DOMPIK MENUJU KP. KELAM PAGI
175.	JL. KOMPLEK PEMDA - MESJID AL WENNI	403.	JL. SP. WACOPEK - SP. MALAKA RAYA
176.	JL. KOMPLEK RUMAH DINAS DPRD	404.	JL. SP. WACOPEK - SP. MALAKA RAYA
177.	JL. KOTA PIRING	405.	JL. SRI ANDANA - JL. ABADI KP. MEKARJAYA KEL. BATU IX
178.	JL. KOTA REBAH - JL. DAENG CELAK	406.	JL. SRI ANDANA - JL. CENDERAWASIH
179.	JL. KOTA REBAH (JL. SEI TIMUN MENUJU KAWASAN CAGAR BUDAYA)	407.	JL. SRI GUNTING
180.	JL. KP. MADONG	408.	JL. SRI KATON
181.	JL. KP. MEKAR SARI	409.	JL. SRI MULYO
182.	JL. KP. MEKARSARI MENUJU PERUMNAS BINTAN PERMAI	410.	JL. SRIKANDI
183.	JL. KP. NUSANTARA 1 - 4	411.	JL. STATISTIK & JL. DATA
184.	JL. KP. PASOPATI ATAS	412.	JL. SUDIRMAN
185.	JL. KP. SEI CARANG	413.	JL. SUKAJAYA
186.	JL. KP. SEI JATI	414.	JL. SUKAMAJU KP. SIDOMULYO
187.	JL. KUANTAN	415.	JL. SUKAMAJU KP. SUKAMAJU
188.	JL. KUANTAN GG. PUTRI AYU III	416.	JL. SUKAMULYA
189.	JL. KUANTAN GG. PUTRI AYU IV	417.	JL. SUKARAMAI
190.	JL. KUANTAN GG. PUTRI AYU V	418.	JL. SUKARAMAI - JL. KAPTEN SUBAGIO
191.	JL. KUANTAN GG. PUTRI AYU VI	419.	JL. SULAIMAN ABDULLAH
192.	JL. KUANTAN GG. SENTOSA	420.	JL. SULTAN ABDUL RAHMAN
193.	JL. KULAI	421.	JL. SULTAN MAHMUD
194.	JL. LAMIDI - KELENTENG PEK GONG	422.	JL. SULTAN MAHMUD GG. SWADAYA
195.	JL. LAPANGAN DIANA	423.	JL. SULTAN SULAIMAN
196.	JL. LEMBAH MERPATI & II	424.	JL. SUMATERA
197.	JL. LEMBAH MERPATI III & VIII	425.	JL. SUNARYO
198.	JL. LEMBAH PURNAMA	426.	JL. SUNGAI LADI
199.	JL. LIBERTY	427.	JL. SUNGAI PAPA
200.	JL. LING. PERUM. PANTAI INDAH BLOK A, B & C	428.	JL. SUTAN SYAHRIR
201.	JL. LINGGA	429.	JL. TABIB
202.	JL. LINGKAR GEDUNG 5 LANTAI	430.	JL. TAMAN BAHAGIA
203.	JL. LINGKAR MADONG - SEKOLAH SATU ATAP KP. MADONG	431.	JL. TAMAN SARI
204.	JL. LINGKAR SEBAUK DARAT - JL. DAENG CELAK	432.	JL. TAMAN SISWA
205.	JL. LINGKAR TANJUNG SEBAUK	433.	JL. TAMBAK
206.	JL. LINGKUNGAN LR. BANJAR	434.	JL. TANJUNG GELIGA MADONG
207.	JL. LINGKUNGAN PALEM MAS	435.	JL. TANJUNG JAYA
208.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN BINTAN PLAZA	436.	JL. TANJUNG LANJUT
209.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN BUKIT INDAH LESTARI	437.	JL. TANJUNG MOCOH - KELAM PAGI
210.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN GRIYA BESTARI	438.	JL. TANJUNG MOCOH (MENUJU TAMBAK UDANG)
211.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN HANG TUAH PERMAI	439.	JL. TEMBESU
212.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN INDO DRACOM	440.	JL. TEMIANG
213.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN MAHKOTA ALAM PERMAI	441.	JL. TERKULAI
214.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN NUSA INDAH	442.	JL. TERMINAL SEI CARANG
215.	JL. LINGKUNGAN PEMUKIMAN TAMAN HARAPAN INDAH	443.	JL. TERONG - GG. SMAN 1
216.	JL. LINGKUNGAN PERUM BINTAN PERMATA INDAH	444.	JL. TERUSAN TPA GANET

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
217.	JL. LINGKUNGAN PERUM BUKIT GALANG PERMAI	445.	JL. TIMBUL JAYA
218.	JL. LINGKUNGAN PERUM. TAMAN SARI	446.	JL. TRANSITO
219.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN ALAM GAS	447.	JL. TRIWIJAYA KP. BANJAR
220.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN BINTAN INDAH PERMAI	448.	JL. TUGU PAHLAWAN
221.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN BINTAN PERMAI	449.	JL. WARU
222.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN BUKIT RAYA	450.	JL. WIRATNO (RAMAYANA) - JL. Ir. SUTAMI
223.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN GEISHA	451.	JL. WONOSARI
224.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN GREEN CITY	452.	JL. WONOYOSO 2
225.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN KIJANG KENCANA I-IV & JL. PINANG I-II	453.	JL. WONOYOSO KEL. BATU SEMBILAN
226.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN KUANTAN ASRI	454.	JALAN DEPAN PESANTREN ALKAUSAR - JALAN LINGKAR KOTA
227.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN MAHKOTA ALAM RAYA	455.	JALAN SAMPING SMK 4 TPI - JL. IRIAN JAYA
228.	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN MUTIARA BINTAN		


LAMPIRAN II.3
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044

Jalan Lingkungan Primer


No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1.	GG. AKASIA	56.	GG. PUTRI CEMPAKA I
2.	GG. ANLEDI 1 - KRISTAL ABADI	57.	GG. PUTRI CEMPAKA III
3.	GG. ANLEDI I (PERUM. THE HILL RESIDENCE)	58.	GG. PUTRI CEMPAKA IV
4.	GG. ARGO MULYO	59.	GG. PUTRI CEMPAKA V
5.	GG. ASOKA	60.	GG. PUTRI GUNUNG
6.	GG. BAHAGIA	61.	GG. PUTRI LEDANG 1
7.	GG. BANGINSARI I, II & III	62.	GG. PUTRI LEDANG 2
8.	GG. BARELANG	63.	GG. PUTRI LEDANG 3
9.	GG. BAWAL I & III	64.	GG. PUTRI LEDANG 4
10.	GG. BAWAL IV	65.	GG. PUTRI LEDANG 5
11.	GG. BUKIT GALANG I - III	66.	GG. PUTRI LEDANG 7
12.	GG. BUKIT INDAH	67.	GG. PUTRI LEDANG 9, 10, 11, 12, 12A & 13
13.	GG. CEMPEDAK II	68.	GG. PUTRI MEKAR SARI
14.	GG. DELAH	69.	GG. PUTRI RIAU
15.	GG. DIANA	70.	GG. PUTRI SARINANDE & GG. PUTRI CEMPAKA II, VI & VII
16.	GG. FLAMBOYAN KP. BUGIS	71.	GG. RAMIN
17.	GG. GADING MAS II	72.	GG. RANTAU VIII
18.	GG. GADING MAS IV	73.	GG. RINJANI
19.	GG. HAJI GURU	74.	GG. RUKUN
20.	GG. IHSAN	75.	GG. SALAM - GG. SAKURA
21.	GG. INDRA SAKTI & I	76.	GG. SALAM I
22.	GG. IRIAN I, II, & III	77.	GG. SATRIA 4 & 11
23.	GG. JALAK 6 - 7	78.	GG. SEJAHTERA
24.	GG. JENGKOL	79.	GG. SELAR
25.	GG. JERUK	80.	GG. SEPAT- II, SOTONG
26.	GG. KARYA I	81.	GG. SETIA
27.	GG. KASTURI KP. BUGIS	82.	GG. SIMPATI INDAH
28.	GG. KEPODANG IX	83.	GG. SUKA JAYA II, III, IV, V & VII
29.	GG. KERAPU	84.	GG. SUKA TENANG
30.	GG. KOTA RAJA (GG. DAMAR)	85.	GG. SUKAJADI
31.	GG. KOTA RAJA DAMAR (YAYASAN AUTIN ALGAZALI)	86.	GG. SUKUN & GG. PINANG
32.	GG. KUBURAN	87.	GG. SWADAYA I
33.	GG. LUMBA-LUMBA 1 - 6	88.	GG. TERALING
34.	GG. MAHKOTA RAJA	89.	GG. TERUBUK
35.	GG. MAKMUR	90.	GG. TODAK
36.	GG. MANDALA	91.	GG. TONGKOL I - IV
37.	GG. MANGGA	92.	GG. TONGKOL V
38.	GG. MASJID MUJAHID	93.	GG. TONGKOL VI
39.	GG. MELUR I & GG. SAGA	94.	GG. TPST (SULTAN MAHMUD)
40.	GG. MERAPAS	95.	GG. WARU I - II
41.	GG. MESJID (RUAS 1)	96.	GG. WIRATNO IV
42.	GG. MESJID (RUAS 2)	97.	LR. IBU PANGGA
43.	GG. MULIA	98.	LR. MURSALA - SEBUKU

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
44.	GG. NIPAH	99.	LR. PANDAN I
45.	GG. NIRA	100.	LR. PANDAN II
46.	GG. NUMBING	101.	LR. PANDAN IV
47.	GG. NURI 4	102.	LR. PULAU RAJA 4 & 6
48.	GG. NYIUR	103.	LR. PUTRI MEKAR SARI II, III & IV
49.	GG. PAMONA	104.	LR. SUMBA - BELITUNG
50.	GG. PENTUNG 1, 2 & 3 / GG. DURIAN 1 & 2	105.	LR. TUNAS SALAM
51.	GG. PENYU I, II & IV	106.	PERUM GRIYA HANGTUAH PERMAI IV
52.	GG. PENYU III	107.	PERUMAHAN SANTALIYA
53.	GG. PEPAYA	108.	PERUMAHAN SANTALIYA 2
54.	GG. PUTAT	109.	SP. GANET - SP. BANDARA
55.	GG. PUTRI BINTAN IV	110.	SP. MENUJU PERUM. BINTAN PERMAI - SP. PERUM GANETA

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN II.5
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

U SKALA : 1:25.000
 0 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibu Kota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Perairan
● Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kabupaten/Kota	— Garis Pantai
● Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Garis Pantai Rencana
● Kota Kelurahan/Desa	— Batas Kelurahan/Desa	— Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi


- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
 2. Citra Spati 7 Paralamban Tahun 2022
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
 4. Analisis RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024
 Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Ketelitian informasi pada peta ini berskala 1:25.000

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.
 Andri Rizal

LAMPIRAN II.6
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN II.6
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA : 1:25.000
 0 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

● Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Administrasi	— Perairan
● Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	— Garis Pantai
● Kota Kelurahan/Desa	— Batas Kecamatan	— Garis Pantai Rencana
	— Batas Kelurahan/Desa	— Sungai


RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Telekomunikasi
 ■ Infrastruktur Jaringan Tetap
 ■ Jaringan Bergerak Seluler
 — Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
 2. Citra Satelit 7. Februari Tahun 2022
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
 4. Analisis RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024
 Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Ketelitian informasi pada peta ini berskala 1:25.000


Mengetahui,
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.
 Andri Rizal


LAMPIRAN II.7
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN II.8
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Coas Pantai
● Kota Kecamatan	— Batas Kelurahan/Desa	— Garis Pantai Rencana
○ Kota Kelurahan/Desa		

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG	KAWASAN BUDI DAYA
— Batas Air	— Badan Jalan
— Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya	— Kawasan Hutan Produktif
— Kawasan Hutan Lindung	— Kawasan Hutan Produktif Temp.
— Kawasan Perlindungan Sementara	— Kawasan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi
— Ruang Terbuka Hijau	— Kawasan Perikanan
— Teluk Kota	— Kawasan Perikanan
— Teluk Kota	— Kawasan Perumahan Industri
— Perumahan	— Kawasan Perumahan Industri
— Area Hijau	— Kawasan Perumahan
— Kawasan Konservasi	— Kawasan Perumahan dan Fasilitas Sosial
— Kawasan Cagar Budaya	— Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
— Kawasan Ekosistem Mangrove	— Kawasan Infrastruktur Perkotaan
— Kawasan Ekosistem Mangrove	— Kawasan Campuran
	— Kawasan Perdagangan dan Jasa
	— Kawasan Perdagangan dan Jasa
	— Kawasan Perkantoran
	— Kawasan Perkotaan
	— Kawasan Transportasi
	— Kawasan Transportasi
	— Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	— Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	— Kawasan Pertahanan dan Keamanan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- Citra Spot 7 Perseman Tahun 2022
- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
- Analisis RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021 - 2024
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6617/MENLHK/PTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020

Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Ketelitian informasi pada peta ini berskala 1:25.000

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG
ttd.
 Andri Rizal

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
 TAHUN 2024 - 2044

PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Batas Kota Pemerintahan : Batas Kota Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan/Desa : Batas Kelurahan/Desa
 Perairan : Cais Pantai, Cais Pantai Rencana, Sungai
 Rencana Kawasan Strategis : Kawasan Strategis


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
 2. Citra Spot 7 Perencanaan Tahun 2022
 3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
 4. Analisis RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024
 Catatan:
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Ketelitian informasi pada peta ini berskala 1:25.000

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG
ttd.
 Andri Rizal


LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044




LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044




LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2044



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Kesatu	Tahap Kedua					Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
			ketentuan perundang-undangan														
26.	Rehabilitasi dan Konservasi Resapan Air di Kawasan BBK	Kota Tanjungpinang	1.APBN 2.APBD Provinsi 3.APBD Kota 4.Swasta 5.Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum	Urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum	Urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum	1.BP KPBPB BBK 2.Swasta										
27.	Rehabilitasi dan Konservasi Area Mangrove di Kawasan BBK	Kota Tanjungpinang	1.APBN 2.APBD Provinsi 3.APBD Kota 4.Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Dan Penataan Ruang	Urusan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1.BP KPBPB BBK 2.Swasta										

Keterangan : BP KPBPB BBK adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun